

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
JUAL BELI HARTA WARISAN YANG BELUM DI BAGI  
(STUDI KASUS DI DESA TANJUNG KURUNG  
KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB  
LEMATANG ILIR)**

**SKRIPSI**



**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
FITRIANTI  
NIM : 1820104104**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2023**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### “MOTTO”

*“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku”*

*(Umar bin Khattab)*

### “MEMPERSEMBAHKAN”

- 1. Kepada kedua orangtua ku tercinta dan terhebat, ayah yang tangguh dan luar biasa Naziri, dan ibu yang tegar, penuh kasih sayang, dan sabar Asmaini yang telah mendidikku, membesarkanku, menasehatiku, dan memberikan doa serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, Terimakasih untuk perjuangan kalian sehingga bisa menghantarkan putrimu menjadi sarjana.*
- 2. Kepada kakakku Andri Oktariansyah dan adikku Sukur Arisman, serta keluarga besarku yang selalu menjadi penguat dalam setiap rintangan yang kuhadapi terimakasih atas doa dan dukungannya.*
- 3. Kepada Edo Eka putra lelaki yang selalu menemani setiap proses perkuliahan dari awal hingga sekarang terima kasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah dan selalu memberikan semangat.*
- 4. Kepada teman seperjuanganku dibangku kuliah terima kasih atas dukungannya dan keluh kesah yang kita lewati bersama selama dibangku kuliah Dan orang spesial dalam masa perjuangan mengerjakan skripsi ini yaitu Jumayda terimakasih untuk semuanya atas jasa yang tak ternilai. Kelas Muamalah 3 Angkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih banyak untuk semuanya, semoga suatu saat kita menjadi orang yang*

*sukses dan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.*

5. *Almamater tercinta UIN Raden Fatah Palembang.*

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta warisan Yang Belum Di Bagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Jual beli ini merupakan bentuk jual beli berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang mana rumah tersebut dijual oleh anak sulungnya dengan alasan faktor ekonomi, keserakahan, kekuasaan, serta kurangnya bimbingan tentang waris. Terjadinya jual beli harta warisan yang belum dibagi ini dilakukan secara kekeluargaan meskipun tanpa melibatkan ahli waris lainnya dan dilakukan dalam bentuk tolong menolong namun akad dalam jual beli ini tidak terpenuhi dalam hukum ekonomi syariah yaitu akad *Nafaz*, karena benda atau objek yang diperjual belikan mengandung hak orang lain. Adapun permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah bagaimana Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli harta warisan yang belum di bagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Metode penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif kualitatif. Adapun mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jual beli harta warisan yang belum di bagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum sesuai dengan sistem dalam hukum ekonomi syariah, hukum waris serta hukum adat terhadap tata cara jual beli yang benar dimana jual beli harta warisan yang belum dibagi ini tidak memenuhi syarat akad jual beli, dan tidak bisa dijadikan hukum baik hukum adat maupun islam karena menjual harta warisan yang belum dibagi ini terdapat sanksi dimana pihak yang menjual

harta tersebut harus mengganti rugi atau membagikan hasil penjualan harta tersebut.

***Kata Kunci : Jual Beli, Akad Nafaz, Hukum Ekonomi Syariah***

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola transliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan:

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf kapital	Huruf kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhod	Dl	dl
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k

ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

## 2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal tunggal** dilambangkan dengan harakat. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ	<i>Fathah</i>	A	مَنْ
إ	<i>Kasrah</i>	I	مِنْ
أُ	<i>Dhammah</i>	U	رُفِعَ

b. **Vokal rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf. Contoh:

Tanda	Nama	Latin	contoh
أَي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كَيْفَ
أَوْ	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حَوْلَ

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Conto	Ditulis
مَامِي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā/ā	مَاتَ \ رَمَى	Māta/ Ramā
مِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī/ī	قِيلَ	Qīla

مُو	<i>Dhammah dan waw</i>	Ū/ū	يَمُوتُ	Yamūtu
-----	----------------------------	-----	---------	--------

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf *t*;
- Ta Marbutah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*;
- Kata yang diakhiri Ta Marbutah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	=	<i>Raudhatul athfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	=	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
الْمَدْرَسَةُ الدِّينِيَّةُ	=	<i>Al-madrasah ad-dīniyah</i>

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut.

Misalnya:

رَبَّنَا	=	<i>Rabbanā</i>	نَزَّلَ	=	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	=	<i>Al-birr</i>	الْحَجُّ	=	<i>Al-ḥajj</i>

#### 6. Kata Sandang *al*

- Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf [l] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ	=	<i>As-Sayyidu</i>	التَّوَابُ	=	<i>At-Tawwābu</i>
الرَّجُلُ	=	<i>Ar-Rajulu</i>	الشَّمْسُ	=	<i>As-Syams</i>

- Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:



الْجَلَالُ = Al-Jalāl      الْبَدِيعُ = Al-badī'u  
 الْكِتَابُ = Al-Kitāb      الْقَمَرُ = Al-qamaru

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

## 7. Hamzah

*Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخُذُونَ = Ta'khuzūna      أَمِرْتُ = Umirtu  
 الشُّهُدَاءُ = As-Syuhadā'      فَاتٍ بِهَا = Fa'ti bihā

## 8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ	<i>Wa aurfū al-kaila</i>	<i>Wa aurfūl-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu fī al-madrasah</i>	<i>Yadrusu fīl-madrasah</i>

## 9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan awal nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang

*al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	<i>Minal-Madīnatil- Munawwarah</i>
Nama bulan	إِلَى شَهْرِ رَمَضَانَ	<i>Ilā syahri Ramaḍāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةِ	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

## 10. Penulisan kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ	=	Wallāhu	فِي اللَّهِ	=	Fillāhi
مِنَ اللَّهِ	=	Minallāhi	لِلَّهِ	=	Lillāhi

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahilahi robbil'alamin*, penulis sampaikan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan sturi strata satu pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Sholawat serta salam tidak lupa penulis junjungkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita semua tergolong kedalam umatnya yang setia meneladani beliau dan mendapat syafa'atnya *illaayaumul qiyamah*. Aamiin Allahuma Aamiin.

Setelah melakukan kegiatan penelitian, akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi (Studi Kasus Keluarga Bapak Umar Hasan Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)” dengan baik. Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan masukan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mendapatkan bimbingan dan semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang memberikan bantuan baik secara langsung atau tidak langsung serta selalu memberikan dukungan yang tidak pernah dilupakan penulis, yakni kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak saya Naziri yang selalu mengusahakan apapun untuk anaknya dalam bentuk materi dan do'a terbaik dan Ibu saya Asmaini

yang telah melimpahkan kasih sayang, perhatian dan do'a untuk anak pertamanya agar bisa semangat menempuh perjalanan pendidikan.

2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dan para pembantu rektor atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. H. Muhamad Harun, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang .
4. Bapak Dr. H. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku wakil Dekan I, Bapak Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I, selaku wakil Dekan II, dan Ibu Rochmiyatun, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan III di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Fatroyah Asr Himsyah., M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Drs. M. Zuhdi, M.H.I selaku Pembimbing I dan Ibu Ria Astina, M.H.I selaku Pembimbing II yang selama telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk membantu dan memberikan bimbingan maupun arahan selama dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Fatah Hidayat, S.Ag.,M.Pd.I selaku Penasehat Akademik (PA) yang bersedia meluangkan waktu dan fikiran dalam memberikan nasihat dan masukan selama menempuh perkuliahan ini.
8. Bapak dan Ibu dosen Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

9. Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
10. Bapak Taufik selaku Kades Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
11. kakak saya Andri Oktariansyah, Adik saya Sukur Arisman, dan seluruh keluarga besar saya
12. Keluarga besar HES 3 2018 yang selama ini telah menemaniku dari awal masuk kuliah dan orang-orang disekitarku yang selama ini telah memberi kritik dan saran dalam keadaan apapun.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan karena keterbatasan pengetahuan, waktu, biaya, kesempatan, dan kemampuan penulis dalam menulis skripsi ini. Akhirnya penulis berharap hasil penelitian ini akan bermanfaat dan berguna bagi semua pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya demi mengembangkan ilmu pengetahuan.

Palembang, 27 April 2023  
Penulis,

Fitrianti  
NIM.1820104104

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1. Tujuan Penelitian .....	6
2. Manfaat Penelitian .....	7
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Jual Beli .....	13
1. Pengertian Jual Beli .....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	15
3. Rukun Jual Beli Dan Syarat Jual Beli .....	18
4. Jual Beli <i>Fasid</i> .....	20
B. Waris.....	22
1. Pengertian Waris.....	22
2. Dasar Hukum Kewarisan .....	24
3. Rukun Dan Syarat Waris .....	28
4. Sebab Penghalang Menerima Waris .....	30
5. Macam-Macam Ahli Waris.....	36
6. Pembagian Para Ahli Waris .....	40
7. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam .....	42

### **BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ..... 53
- B. Gambaran Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukalabab Lematang Ilir..... 54
  - 1. Sejarah Desa Tanjung Kurung ..... 54
  - 2. Pemangku Jabatan Desa Tanjung Kurung..... 56
  - 3. Keadaan Geografis Desa Tanjung Kurung.... 57
  - 4. Mata Pencarian ..... 58
  - 5. Keadaan Penduduk Desa..... 59
  - 6. Pendidikan ..... 60
  - 7. Keagamaan ..... 60

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

- A. Faktor Terjadinya Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ..... 61
- B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ..... 68

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan ..... 75
- B. Saran ..... 76

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 77**

### **LAMPIRAN..... 83**

### **DOKUMENTASI PENELITIAN..... 96**

### **RIWAYAT HIDUP ..... 100**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat bebas untuk melakukan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhannya. Islam mempunyai kaidah yang memerintahkan umat muslim agar selalu melakukan kebaikan dengan sesama manusia maupun hubungan mereka dengan Allah SWT.<sup>1</sup> Manusia tidak dapat menghindari kerjasama antar sesamanya dalam mencapai kebutuhan dan kebahagiaan hidupnya, sehingga tidak tepat apabila seseorang menghindar dari kerjasama. Jika ini terjadi, berarti orang akan berubah dalam kesusahan atau kesulitan.

Manusia bukanlah makhluk yang bisa hidup sendiri, tetapi manusia tidak telah dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi sehingga tidak dapat dipisahkan dari orang lain. terwujudnya kemaslahatan lahir dan batin merupakan salah satu tujuan syariat islam. Islam sebagai petunjuk agama, tidak menekankan pada akidah atau ibadah saja, tetapi juga mengajarkan dalam hal mu'amalah.

Selain itu, masyarakat juga tergantung pada bidang politik, ekonomi, budaya dan hukum. Ketergantungan ini menyatakan bahwa seseorang saling memerlukan dalam segala hal. Hubungan timbal balik antara orang-orang tersebut dalam islam dikenal sebagai muamalah.<sup>2</sup> Buku-buku Fiqh yang berkaitan dengan muamalah sangat membludak dan melimpah. Para ulama tidak pernah lalai untuk mengkaji konsep mumalah dalam kitab-kitabnya, dan dalam

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005), 43.

<sup>2</sup> Johari dan Yusliati, *Arbitrase Syariah*, Pekanbaru: Sasqa Press, 2008), 14.



pengajiannya tentang Islam.<sup>3</sup> Muamalah mengacu pada aktivitas manusia dalam beberapa hal seperti dalam hal jual beli, piutang, serikat pekerja, koperasi, pertanian dan sewa guna usaha.

Muamalah adalah aturan yang harus diikuti dalam kehidupan bermasyarakat untuk melindungi kepentingan manusia.<sup>4</sup> Salah satu bentuk muamalah dalam islam ialah jual beli, yaitu suatu kegiatan perdagangan atau beralihnya kepemilikannya, Harga ditentukan oleh kedua pihak sesuai dengan tujuan bahwa pihak pertama harus memberikan hal yang diminta dan pihak kedua harus memberikan barang yang diminta.

Dalam perihal ini apabila seorang muslim akan melakukan jual beli maka hendaknya memperhatikan aturan yang dibenarkan dalam syariat islam sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Allah SWT telah melarang transaksi yang dapat merugikan orang lain misalnya menipu, mematikan hutang dan menutup kesempatan terhadap seseorang untuk berusaha.

Dalam istilah *terminology* jual beli yaitu seseorang memahami barter barang untuk pemindahan hak milik secara damai orang satu ke orang lain atas dasar kesepakatan bersama. kepemilikan barang dengan pertukaran secara syara.<sup>5</sup> Adapun jual beli ini dapat sah dan sesuai syariat apabila sudah dilengkapi rukun dan syarat serta terlepas dari larangan islam untuk jual beli. selanjutnya islam juga memuliahkan nilai-nilai ukhuwah dan perdamaian antar

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 5.

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 3.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 67.

sesama muslim. Sehingga banyak sekali umat muslim yang berusaha bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang sangat layak. Ketika kesepakatan ini dibuat, itu dinyatakan sah semua syarat telah terpenuhi, seperti syarat-syarat akad, dan syarat-syarat penyerahan barang. pengusaha dituntut untuk bersikap rasional dan memiliki fleksibilitas untuk memilih.

Adapun syarat-syarat barang yaitu, suci, berguna, milik orang yang menandatangani kontrak. Dalam perdagangan dan bisnis yang beretika, dimana etika adalah moral yang dapat membedakan baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang, sedangkan bisnis ialah rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan pengusaha dan perusahaan tidak dapat berhasil tanpa hubungan yang baik tanpa berdasarkan nilai-nilai yang disepakati antara anggota perusahaan. Dalam hal ini bisnis membutuhkan etika, oleh karena itu muncul istilah etika bisnis.

Dalam bisnis pada zaman modern ini yang penting yaitu kegiatan antara manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan dan berfungsi sebagai strategi ekonomi. akan tetapi mencari keuntungan dalam bisnis seperti jual beli atau tukar menukar bukan bersifat satu pihak, namun diadakan dalam kolerasi yang dapat menguntungkan diantara keduanya.<sup>6</sup> Transaksi jual beli ini merupakan sebuah aktivitas ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia. Tapi jual beli yang benar dalam syariat islam tidak seluruh umat muslim dapat melaksanakannya.

Pada titik tertentu di masa depan, setiap manusia juga akan meninggalkan dunia ini untuk seluruh umat manusia, Karena kemampuan ajal untuk mengirim pesan kapan saja

---

<sup>6</sup> Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 14.

dan dimana saja, tidak ada orang lain yang menyadari pikiran batin seseorang. maka segala harta, hak dan kewajibannya, akan segera menjadi ahli waris, pembagian harta tersebut telah diatur oleh hukum yang berlaku. Hukum waris dalam Islam menjadi topik yang ramai diperbincangkan, karena seringkali dapat menimbulkan akibat negatif bagi keluarga yang ahli warisnya meninggal. Hukum pewarisan amat penting dalam menentukan skop kehidupan manusia. Kematian adalah peristiwa hukum yang akan berlaku kepada semua manusia. Melegalkan berbagai cara untuk memperoleh harta, termasuk terhadap harta yang ditinggalkan oleh ahli waris sendiri. Ini telah menjadi kejadian umum sepanjang sejarah manusia. Telah terjadi kasus-kasus litigasi tentang gugatan hukum waris di pengadilan.

Dalam perbuatan hukum yang secara konsisten dilakukan untuk mengalihkan waris dari pemberi hak kepada penerima hak sehubungan dengan pembelian dan penjualan barang warisan. Dalam jual beli harta warisan, pemegang hak atau orang yang terkena peralihan hak ke pihak lain untuk selamalamanya (warisan berpindah kepada penerima hak). Harta warisan yang diperjual belikan memiliki konsekuensi para ahli waris lainnya yaitu Setiap ahli waris menikmati hak atas warisan tersebut. harta warisan ketika seorang meninggal dunia harus segerah dibagikan karena masing-masing orang berhak menjual haknya sebagai ahli waris. jadi, Ketika seorang ahli waris ingin menjual harta warisannya antara ahli waris dengan ahli waris yang lain boleh menjual hanya bagiannya saja tidak boleh menjual bagian orang lain.

Hukum adalah aturan normatif, yang dibentuk oleh negara atau penguasa untuk menghimpun, menyebarluaskan atau memperlakukan hukum sebagai aturan yang mengikat

bagi semua anggota masyarakat yang berkuasa dalam rangka membentuk tatanan yang diinginkan para pemimpinnya.<sup>7</sup>

Menurut prinsip syariah, ekonomi syariah juga merupakan kegiatan komersial yang dilakukan oleh individu, Kelompok, atau lembaga, untuk memenuhi kebutuhan komersial dan nonkomersial. Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat peraturan hukum tersendiri yang berhubungan dengan etika kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan komersial berdasarkan hukum islam.<sup>8</sup> Baik secara cakupan luas suatu istilah mengacu pada penerapannya secara keseluruhan, maupun ruang lingkup sempit suatu istilah mengacu pada penerapan spesifiknya.

Berdasarkan wawancara di desa Tanjung kurung ditemukan adanya permasalahan dalam keluarga Bapak Umar Hasan tentang jual beli warisan yang belum terbagi, yaitu harta warisan yang mengalihkan hak milik almarhum kepada ahli warisnya. Adanya jual beli warisan yang belum dibagi menyebabkan keretakan hubungan antara sesama anggota keluarga dan terjadinya perselisihan yang mengakibatkan putusnya hubungan antar sesama saudara. Karena anak sulung berkeyakinan bahwa ia lebih berhak untuk membeli dan menjual warisan yang belum terbagi, berdasarkan hukum faraid bahwa harta warisan yang belum dibagi dapat dibeli dan dijual tanpa persetujuan dari ahli ahli waris lainnya asalkan yang dijual yaitu bagian ia sendiri bukan bagian orang lain.

Dari permasalahan ini, kita dapat melihat bahwa warisan yang tidak dibagikan sedang diperjual belikan, yang

---

<sup>7</sup> Zaeni Asyhadue, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 5.

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2019), 2.

menyebabkan runtuhnya hubungan saudara kandung. Oleh karena itu, Skripsi ini dirancang untuk menemukan masalah-masalah yang timbul dalam jual beli harta warisan yang belum terbagi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mempelajari tentang jual beli harta warisan yang belum terbagi, agar dapat menganalisis hukum ekonomi syariah tersebut. Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI HARTA WARISAN YANG BELUM DIBAGI DI DESA TANJUNG KURUNG KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor terjadinya jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Pali?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan.**

- a. Untuk memahami faktor-faktor terjadinya jual beli harta warisan di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah tentang jual beli harta warisan yang belum dibagi di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## 2. Manfaat

### a. Teoritis

Manfaat dari penelitian ini dilihat dari segi teoritis, sebagai sumber pengetahuan, karya sastra dapat sangat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dan juga mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, serta menambah perlengkapan referensi pada kelanjutan yang berkaitan dengan objek kajian hukum ekonomi syariah tentang jual beli harta warisan yang belum di bagi.

### b. Praktis

Manfaat peneliti ini dilihat dari segi praktis, sebagai penambah wawasan, referensi, serta bahan reflektif bagi para praktisi dalam menyelesaikan perkara jual beli harta warisan.

## D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur diketahui penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli harta warisan yang belum di bagi yaitu : *Pertama*, Ukhrowiyatunnisa dalam penelitiannya dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Penggunaan Harta Warisan Yang Belum Dibagikan (Studi di Desa Talagasari Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang)”. Dimana hasil penelitiannya harta yang tidak di bagikan kepada ahli waris ialah masih milik bersama para ahli waris, bukan milik satu orang waris.

*Kedua*, Angga Setiawan Hermanto yang berjudul “Analisis Hukum Pembagian Warisan ditinjau dari Hukum Islam Studi Kasus Putusan Nomor 284/PDT.G/2015/PA.PRG dan Nomor 3/PDT.G/2016PTA.MKS”. Dimana hasil penelitiannya adanya sengketa antar ahli waris, karena

warisan sudah di atas namakan anak bungsu, amak ahli waris lain tidak terima sehingga ahli waris lain membawa kasus ini ke Pengadilan Agama, akan tetapi setelah melalui proses hingga tingkat banding ternyata kasus tersebut dimenangkan oleh anak bungsu. sehingga skripsi ini membahas tentang pandangan hukum islam dan alasan banding terhadap pembagian warisan dalam perkara putusan Nomor 284/pdt.G/2015/PA.Prg dan nomor 33/Pdt.G/2016/PTA.Mks.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Chiru Riziqin yang berjudul “Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam persepsi Masyarakat Desa Pasirsari”. Dimana hasil penelitiannya permasalahan dalam persepsi masyarakat tentang pembagian hukum waris islam yaitu ada dua persepsi ada yang meyakini mengenai hukum waris dan ada juga hanya meyakini hukum adat.<sup>10</sup> *Keempat*, Tri Prastyo Wahyu Santoso yang berjudul Proses Penyelesaian Sangketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Surakarta). Dimana penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pemeriksaan ternyata penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah, tergugat telah melakukan tindakan ilegal, maka akan diputuskan untuk membagi warisan menurut syarat-syarat wasiat.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Angga Setiawan Hermanto “*Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus putusan Nomor 284/PDT.G.2015/PA.PRG dan Nomor 33/PDT.G/2015/PTA.MKS, Skripsi*, (Makasar: Fakultas Hukum, UHM,2017)

<sup>10</sup> Chiru Riziqin yang berjudul “*Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam persepsi Masyarakat Desa Pasirsari*” *Skripsi*, (Bandung: Fakultas Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2018)

<sup>11</sup> Tri Prastyo Wahyu Santoso, *Proses Penyelesaian Sangketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pengadilan Surakarakarta)*, *Skripsi*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS,2016)

Dari beberapa penelitian diatas sama-sama berhubungan dengan sengketa yaitu pembagian waris, namun terdapat perbedaan dalam penelitian tersebut. Maka dari itu penulis dapat katakan bahwa penelitian dengan judul “Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli harta warisan yang belum di bagi (Studi Kasus Pada Keluarga Bapak Umar Hasan Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)” berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian penulis lebih mengarah pada jual beli harta waris yang belum di bagi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis survei ini yaitu survei lapangan (*Field research*) dengan penggalan data langsung di wilayah pada masyarakat di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara dengan responden masyarakat.<sup>12</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada informasi yang dipeloreh dari wawancara mengenai jual beli harta warisan yang belum dibagi pada keluarga bapak umar hasan di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

#### **b. Data sekunder**

---

<sup>12</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PTRineka Cipta, 2004), 87.



Data sekunder yaitu data yang berasal dari berbagai studi literatur, yang membahas materi tentang jual beli harta warisan yang belum dibagi.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di fokuskan di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di lokasi penelitian. Penulis menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

#### a. wawancara

Alat yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu kegiatan memperoleh informasi dari proses tanya jawab antara penanya dan narasumber, sedangkan jenis wawancara yang dilakukan peneliti yaitu wawancara terstruktur dan terencana.

#### b. Dokumentasi

Alat yang digunakan untuk mengambil data sebagai data tambahan untuk mengetahui Jual beli harta warisan yang belum dibagi.

Untuk library dengan menggunakan 2 tehnik yaitu :

- 1) Mengumpulkan
- 2) Mengklasifikasi

#### c. Observasi

Observasi adalah alat yang digunakan dalam mengumpulkan data peneliti melakukan proses penagamatan yang berkaitan dengan ruang, waktu, kegiatan, tempat, peristiwa, tujuan dan perasaan.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Mimik, *Metodelogi Kualitatif*, (Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015), 104.

## 5. Teknik Analisis Data

Saat menganalisis data dilakukan dengan menggunakan tehnik deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menggambarkan, dan menelaah hasil wawancara dilapangan. Analisis data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan dilakukan setelah melakukan penelitian di Desa tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## F. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini dan untuk memberikan skema yang jelas secara detail tentang pokok bahasan, maka penulis di sini menyusun dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, dalam bab ini menjelaskan gambaran umum penelitian yang terdiri dari ; pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**, dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian teori yang menjadi dasar utama pada penelitian ini atau konsep yang memuat deskripsi tentang pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, dasar hukum jual beli, macam-macam cara jual beli, pengertian waris dan dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab menerima waris, sebab terhalang menerima waris dan macam-macam ahli waris, pembagian ahli waris.

**BAB III : LOKASI PENELITIAN**, dalam bab ini berisi tentang pembahasan sejarah tempat penelitian yang mencangkup keadaan daerah di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

yang terdiri dari sejarah, keadaan demografi dan gambaran umum.

**BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN,** dalam bab ini menganalisis tentang laporan hasil penelitian termasuk paparan data hasil penelitian pada keluarga Bapak Umar Hasan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

**BAB V : PENUTUP,** dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Terdapat beberapa pengertian dalam jual beli, diantaranya: Jual beli menurut bahasa (*etimologi*) adalah saling menukar (pertukaran). Kata *Al-bai'* البَيْعُ (jual) dan *Asy-Syira'* الشِّيرَاءُ (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata lain dari *Al-bai'* (البَيْعُ) yaitu *At-Tijaaroh* (التِّجَارَةُ) dan *Al Mubaadalah* (المُبَادَلَةُ).<sup>14</sup> Hal ini terdapat dalam Q.S Fathir: 29

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “mereka mengharapkan ijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”<sup>15</sup>

Menurut Rahmat Syafi'i secara *etimologi* jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Namun, secara *terminologi*, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikan jual beli tersebut antara lain :

- a. Menurut ulama *Hanafiah*, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).
- b. Menurut imam Nawawi, dalam *Al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan hak untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qadamah, dalam kitab *Al-mughni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 67.

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 789.

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *Al-bai'* ( البَيْعُ ), dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *Asy-Syira'* ( الشِّرَاءُ ) beli. Dengan demikian kata *Al-bai'* ( البَيْعُ ) berarti kata jual dan sekaligus kata beli.

Definisi jual beli ini yang merupakan padanan kata *Syira'* (membeli) dan padanan suatu yang berbeda dan bergabung dengannya dibawah naungan dalil yang global. Dengan begitu akan terdiri dua bagian yang satunya adalah menjual *Al-bai'a* (البَيْعُ) dan dinamakan orang yang menjualnya sebagai *Ba'i'a* (البَائِعُ) (penjual) dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan cara khusus, dan menjadi lawan kata *Syira'* (شِرَاءُ) (membeli) yang merupakan bagian kedua dan dinamakan orang yang melakukannya sebagai pembeli dan didefinisikan sebagai pemilikan dengan ganti juga. Oleh sebab itu, sebagian ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menuar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah dipahami bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).

Jual beli menurut malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang

---

<sup>16</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 25.

bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk) ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

### a. Al-Qur'an (Q.S An-Nisa:29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>17</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa di perbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka. Artinya berdasarkan kerelaan hati masing-masing dari kalian, maka bolehlah kamu memakannya. Dan jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah-perintah Allah. Serta jangan pula kalian membunuh orang lain, sebab kalian semua berasal dari satu nash. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu sehingga dilarangNya kamu berbuat demikian.

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015),

yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur *riba* atau *jahalal* (tidak diketahui) atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat diatas adalah terputus karena perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan. Adanya juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya, akan tetapi makanlah dari harta perdagangan dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembeli.<sup>18</sup>

b. hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ

Artinya : *Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur'' [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh Al Hakim. Bulughul Maram no 784].<sup>19</sup>*

Jual beli yang *mabrur* adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, adapun dusta adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyian aib barang dari penglihatan pembeli. Sedangkan makna khianat itu lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan bentuk barang yang

---

<sup>18</sup> Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, ((Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), 26.

<sup>19</sup> Adiwarman A.Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011), Cet.Ke-2, 102

dijual, sifat, atau hal-hal luar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harta yang dusta.<sup>20</sup>

c. Ijma

Para ulama fiqih dari dulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.<sup>21</sup> dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah di gariskan oleh prinsip muamalah,<sup>22</sup>yaitu:

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang

Jual beli bisa menjadi *Mambud* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, beda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqih Muamalah* bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta; Prenadamedia Group, 2015), 103.

<sup>21</sup> Rachman Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 75.

<sup>22</sup> H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 144.



kepada orang yang bisa membuat arak walupun si pembeli adalah orang kafir.<sup>23</sup>

Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *Mahdub*, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.<sup>24</sup>

### 3. Rukun Jual Beli dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang mejadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan karelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>25</sup>

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Ada Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli) yaitu: berakal, dengan demikian jual beli

---

<sup>23</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), 89.

<sup>24</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, 90.

<sup>25</sup> Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media group, 2010), 71.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 70.

yang dilakukan anak kecil yang belum berakal tidak sah, orang yang melakukan akad orang yang berbeda.

- b. Ada *Sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*) yaitu: orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal, qabul sesuai dengan *ijab*, *ijab* dan *qabul* dilakukan di satu tempat.
- c. Ada barang yang dibeli yaitu: barang tersebut ada, dapat dimanfaatkan, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, dapat diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang yaitu: harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan dapat disahkan pada waktu *aqad*.

Adapun Syarat-syarat Jual Beli menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalat* ialah:<sup>27</sup>

a. Syarat Akad

Syarat-syarat akad sebagai berikut:

- 1) Berkenaan dengan pelaku jual beli harus cakap secara hukum
- 2) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri
  - a) Adanya persesuaian antara *ijab* dan *qobul*
  - b) Berlangsung dalam majlis akad
- 3) Yang berkenaan dengan obyek jual beli
  - a) Barangnya ada
  - b) Berupa *mal mutaqawwin*
  - c) Milik sendiri
  - d) Dapat diserahkan terimakan ketika akad

b. Syarat Shahih

Syarat shahih yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam

---

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2013), 179.

unsur yang merusaknya, yakni: *jihalah* (ketidakjelasan), *ikrab* (paksaan), *tauqit* (pembatasan waktu), *gharar* (tipu daya), *dharar* (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain. Adapun syarat shahih yang bersifat khusus adalah:

- 1) Penyerahan dalam jual beli benda bermerk
  - 2) Kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-bai' murabahah*
  - 3) Terpenuhi sejumlah kriteria tertentu dalam hal *al-bai' al-salam*
  - 4) Tidak mengandung unsur riba dalam jual beli.
- c. Syarat *Nafaẓ* (syarat kelangsungan jual beli)  
Syarat *Nafaẓ* ada dua yaitu;
- 1) Adanya unsur milkiyah atau wilayah
  - 2) Bendanya yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain
- d. Syarat *Luzum* (Syarat mengikat).<sup>28</sup>  
Yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan meneruskan jual beli.

#### 4. Jual Beli *Fasid*

Hal yang membatalkan jual beli yang dapat menjadi alasan untuk membatalkan penjualan adalah cacat yang terjadi pada barang sebelum terjadinya akad penjualan atau disaat akad penjualan sedang berlangsung atau sebelum barang diserahkan kepada pembeli. Dengan demikian

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), 150.

barang tersebut dengan beberapa keadaan ini merupakan tanggung jawab penjual.<sup>29</sup>

Adapun cacat yang terjadi setelah barang diserahterimakan kepada pembeli, maka tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan pembelian, karena barang tersebut telah menjadi sebuah tanggung jawab pembeli, dan penjual telah terbebas dari kewajiban tersebut.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapatkan dosa.<sup>30</sup>

- a. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya. Perbuatan itu sering terjadi di pasar-pasar berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran. Jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah Saw bersabda. “Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
- b. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.<sup>31</sup>
- c. Jual beli secara *'urbun* yaitu membeli barang dengan membayar sejumlah harga lebih dahulu, sendirian, sebagai uang muka. Kalau tidak jadi diteruskan

---

<sup>29</sup> Rozalindah, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 74-79.

<sup>30</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet, 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003). 95.

<sup>31</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), 284-285.

- pembelian, maka uang itu hilang, dihibahkan kepada penjual.<sup>32</sup>
- d. Menimbun barang penimbunan ialah membeli suatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat dan demikian manusia akan terkena kesulitan.
  - e. Jual beli yang tidak transparan. Setiap transaksi yang memberi peluang. Terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain.

## B. Waris

### 1. Pengertian Waris

Kata *Mawaris* diambil dari Bahasa Arab. *Mawarits* bentuk jamak dari *mirats*, (*irts*, *wirts*, *wiratsah*, dan *turats*, yang dimaknakan dengan *mauruts*) adalah "harta peninggalan orang yang meninggal yang diwariskan kepada para warisnya.<sup>33</sup> Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta Bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.<sup>34</sup> Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab *fiqh* disebut juga dengan *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak.

---

<sup>32</sup> Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Madzab), (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 354-355.

<sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang, Pustaka Rizki Putra 2010), 5.

<sup>34</sup> Aulia Muthiah, *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017) , 153.

Ketentuan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih disebut Hukum *Waris*.<sup>35</sup> Sedangkan hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *faraidh*. kata *faraid* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).<sup>36</sup>

*Fardhu* dalam *Al-Qur'an* mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban. Hukum waris Islam dalam Bahasa Arab dinamakan Ilmu *Faraidh*, yang berarti ilmu “pembagian”. Lebih jelasnya, *Faraidh* adalah suatu ilmu yang menerangkan tentang cara pembagian harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal kepada para ahli waris.<sup>37</sup>

Para ulama fikih memberikan definisi Ilmu Faraid sebagai berikut.

- a. Penentuan bagian bagi ahli waris.
- b. Ketentuan bagian waris yang ditetapkan oleh syariat Islam
- c. Ilmu fiqh yang berkaitan dengan pembagian pusaka serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

Dengan singkat Ilmu *faraid* dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan-ketentuan harta pusaka bagi ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>35</sup> Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 4.

<sup>36</sup> Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 49.

<sup>37</sup> Saifudin Arif, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah, 2008), 30.

hukum, kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 ayat a KHI).<sup>38</sup>

Hasbi Ash-shiddieqy mengemukakan bahwa *fardh* adalah bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan, baik dengan *nash*, ataupun dengan *ijma*. Hasanain Muhammad Makhluaf mengemukakan bahwa pengertian *fardh* adalah saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara' untuk para ahli waris dalam menerima harta waris. Sedangkan *ta'shib* atau *ashabah* adalah bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus), seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah pembagian *ashabul-furud*.<sup>39</sup>

## 2. Dasar Hukum Kewarisan

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al- Qur'an, sunah nabi, dan *ijtihat* (*fardi* atau *jama'*). apabila suatu masalah belum atau tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an, maka ditetapkan berdasarkan *as-Sunnah*, dan apabila dalam as- Sunahpun tidak ada maka ditetapkan berdasarkan hasil *ijtihad*.

Di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian kewarisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Qur'an atau al-Hadist dengan *nash* yang *sarih*, maka hukum melaksanakannya adalah wajib,

---

<sup>38</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 256.

<sup>39</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan: Sintesis, 2013), 13.

selama tidak ada dalil *nash* yang menunjukkan ketidakwajibannya sebagaimana qaidah ushul fiqh: “*pada dasarnya setiap perintah mengandung hukum wajib*”.<sup>40</sup>

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah:

a. Sumber Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan wahyu dari Allah SWT yang di berikan kepada Nabi Muhammad, dengan perantara malaikat Jibril, yang diturunkan sebagai mukjizat dengan cara berangsur-angsur, dimana berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Didalam Al-Qur'an terdapat ketentuan-ketentuan yang menjelaskan tentang pembagian waris secara jelas antara lain:

Qs. Annisa Ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: *Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu -bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*" (Q.S An-Nisa: 7)<sup>41</sup>

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa

---

<sup>40</sup> Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan* , (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 50.

<sup>41</sup> Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), 789.



perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliah. Dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda yang dapat diwariskan.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

Mengenai pembagian waris ini, Rasulullah SAW, memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kitab Allah (Al-Qur'an). Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah SAW, bersabda yang artinya :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

*Artinya :Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat.”(HR.Bukhari dan Muslim)*

c. *Ijma* dan *Ijtihad*

Meskipun *Al-Qur'an* dan *al-Hadis* sudah memberikan ketentuan yang terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya *ijma* dan *ijtihad*, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. *Ijma* yaitu kesepakatan *mujtahid* umat Islam tentang hukum syara peristiwa yang terjadi setelah

Rasulullah Saw meninggal dunia.<sup>42</sup>

*Ijma* disini yaitu kesepakatan kaum Muslimin menerima ketentuan hukum waris yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para ulama mendefinisikan *Ijma* adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.

*Ijtihad* sendiri yaitu pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat atau kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah *ijtihad* dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya terhadap masalah *radd* dan *aul*.<sup>43</sup>

*Ijma* dan *ijtihad* para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang *sharih*.<sup>44</sup>

Misalnya:

“Status saudara-saudara yang mewarisi Bersama-sama dengan kakek. Didalam Al-Qur'an hal ini tidak

---

<sup>42</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 43.

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Waris*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2000), 27.

<sup>44</sup> Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, 22.

dijelaskan. Yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara Bersama-sama dengan ayah atau Bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran terhijab, kecuali dalam masalah *kalalah* maka mereka mendapatkan bagian”.

Menurut kebanyakan pendapat sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.<sup>45</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat-Syarat Waris

#### a. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga yaitu Al-Muwarrits (pewaris), Al-Warits (ahli waris), dan Al-Mauruts (harta warisan).

##### 1. *Al-Muwarits* (Pewaris)

*Al-muwarits* (pewaris) adalah Orang yang meninggalkan harta atau hak yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya.<sup>46</sup> Sedangkan di dalam kompilasi hukum Islam

telah dijelaskan di dalam pasal 171.b. bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam, SebagaiPembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 22.

<sup>46</sup> Mohammad Athoillah, *Fikih Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2012), 17.

<sup>47</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 35.

## 2. *Al-Warits* (Ahli waris)

*Al-Warits* (ahli waris) yaitu orang yang berhak mendapat bagian dari *tirkah* (warisan) yang dikarenakan ada salah satu sebab yang tiga yaitu ikatan nasab (darah/kekerabatan/keturunan), ikatan perkawinan ataupun ikatan *wala* (memerdekakan hamba sahaya), walaupun pada kenyataannya ada ahli waris yang tidak mendapat bagian dikarenakan terhijab (terhalang) atau sebab yang melarangnya.<sup>48</sup> Diartikan juga bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

## 3. *Al-Mauruts* (Harta Warisan)

*Al-mauruts* (Harta Warisan) yang disebut juga dengan *tirkah* (tarikah), *mirats*, *irst* atau *turats* yaitu suatu yang ditinggalkan oleh mayat, baik berupa harta atau hak yang memungkinkan untuk diwariskan seperti hak qishash, hak menahan benda yang dijual agar harganya (uangnya) diserahkan, hak menahan barang gadai agar hutang gadainya dibayar dan hak utang-piutang lainnya seperti pembayaran kredit, mahar yang belum dibayarkan suami, dan sebagainya. Diartikan juga bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya<sup>49</sup>.

---

<sup>48</sup> Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), cetakan ke-2, 1.

<sup>49</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 206.

b. Syarat Waris

- 1) Syarat Waris ada tiga yaitu:
  - a) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki, secara hukum maupun secara perkiraan.
  - b) Masih hidupnya ahli waris setelah kematian pewaris, meskipun secara hukum, seperti janin dalam kandungan.
  - c) Tidak ada salah satu penghalang waris.<sup>50</sup>

**4. Sebab-Sebab Penghalang Menerima Waris**

Sebab-sebab yang menghalangi untuk mendapatkan warisan yang telah disepakati oleh para fukaha ada tiga yaitu:

1. Hamba Sahaya (*al-riq*)

*Al-riq* secara etimologis adalah *al-ubudiyah* artinya penghambaan.<sup>51</sup> *Al-riq* dalam terminologi ulama fikih adalah kelemahan secara hukmi yang ada pada diri manusia disebabkan kekafiran. Pada dasarnya manusia adalah makhluk lemah yang disifatkan pada seorang hamba. Dia tidak dapat memiliki sesuatu, bahkan dia dimiliki dan diatur oleh tuannya. Ia tidak dapat mengatur dirinya dan dia tidak bisa bebas, tidak merdeka. Dia dapat di jual, dihibahkan, diwariskan bagaikan harta dia dan yang dimilikinya adalah milik tuannya. Jika hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, maka ia tidak berhak menerima harta warisan. Kalaupun ia diberi warisan,

---

<sup>50</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah sayyid sabiq*. Terjemahan Ahmad Tirmidzi dkk. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), 964-965.

<sup>51</sup> Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93.

tentunya harta tersebut milik tuannya yang tidak memiliki hubungan apa-apa dengan si mayat.

Seorang hamba jangankan memiliki harta, dia sendiri juga milik tuannya sehingga jika ia mewarisi harta kerabatnya, maka tentu harta tersebut dimiliki oleh tuannya. Hal ini tidak dibenarkan syara karena seorang tuan mendapatkan harta peninggalan yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan pewaris atau sebab menerima waris lainnya.

## 2. Pembunuhan

Para fukaha sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu sebab penghalang seseorang mendapat warisan.<sup>52</sup> Ahli waris yang membunuh pewaris tidak akan menerima harta peninggalannya Seorang pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari pewarisnya karena tindakan tersebut merupakan perbuatan biadab yang akan mendatangkan kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Di samping itu, pada dasarnya motivasi pembunuhan adalah untuk segera mendapatkan harta warisan dengan cara diharamkan. Jika pembunuhan tidak menjadi sebab gugurnya hak waris maka tentu akan banyak orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk segera mendapatkan warisan dari kerabatnya. Oleh karena pembunuhan tergesa-gesa ingin mewarisi harta melalui jalan pembunuhan, maka gugurlah haknya untuk memperoleh warisan. Sebagaimana Hadist Nabi SAW :

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Artinya : *Dari Umar bin Syu'aib, dari Ayahnya, dari Kakeknya RA Berkata : Bersabda Rasulullah*

---

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufrun Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 43.

*SAW : “Tak ada bagian apa pun (dalam warisan) bagi orang yang membunuh”. (HR. Abu Dawud)*

Sebagai contoh, bila ada seorang anak yang membunuh bapaknya maka anak tersebut tidak bisa menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh sang bapak.<sup>53</sup> Seorang pembunuh tidak akan mewarisi dari ahli waris yang dibunuh. Sebaliknya, ahli waris yang dibunuh akan mendapatkan waris dari orang yang membunuhnya. Misalnya, seorang anak melukai ayahnya dengan luka yang akan menghantarkan kematiannya, kemudian anak tersebut lebih dahulu meninggal, maka ayahnya akan mendapatkan warisan dari anak yang melakukan pembunuhan tersebut.

Para ulama madzhab berbeda pendapat tentang jenis pembunuh yang menjadi penghalang menerima warisan, yakni:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan harta warisan adalah pembunuhan yang diharamkan yaitu pembunuhan yang mewajibkan qishash atau kifarat. Pembunuhan yang diharamkan ini meliputi pembunuhan yang disengaja; pembunuhan yang menyerupai disengaja, dan pembunuhan karena salah sasaran, mereka berpegang pada kaidah, “setiap pembunuhan yang mewajibkan kaffarat menggugurkan hak kewarisan. jika tidak mewajibkan kafarat, maka tidak menggugurkan hak kewarisannya.”

---

<sup>53</sup> <https://islam.nu.or.id/warisan/tiga-sebab-seseorang-tak-berhak-memperoleh-harta-warisan-BHsS8> (12 November 2022)

- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menggugurkan hak kewarisan adalah pembunuhan yang disengaja saja, baik langsung ataupun tidak langsung, termasuk didalamnya orang yang memerintahkan, menyertai pembunuhan, orang yang menaruh racun pada makanan dan minuman, saksi palsu yang menyebabkan orang dihukum mati pewaris, orang yang memaksa membunuh orang terpelihara darahnya, orang yang menggali sumur bagi pewaris dan orang yang menyimpan batu ditengah jalan yang menyebabkan pewaris meninggal. Adapun pembunuhan karena salah sasaran (al-khatha') tidak menggugurkan hak menerima waris.
- c. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa semua jenis pembunuhan, baik langsung ataupun tidak langsung menggugurkan hak menerima waris, termasuk ada tujuan untuk kemaslahatan atau tidak seperti memukulnya seorang ayah kepada anaknya, seorang suami kepada istrinya, seorang guru pada muridnya, terpaksa atau tidak, membunuh dengan hak ataupun tidak baik dilakukan oleh orang mukalaf atau bukan. Semua pembunuhan pewaris tersebut menghalangi menerima warisan.
- d. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang menggugurkan hak waris adalah pembunuhan terhadap pewaris yang tidak ada hak (bi ghayri haqq) yakni setiap pembunuhan yang menyebabkan hukuman qishash, diyat, atau kafarat atau dengan kata lain jenis pembunuhan sengaja (al'amdu), semi sengaja (syibh al-'amdu), dan salah sasaran (al-khatha'), termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh



anak kecil, orang gila dan orang tidur.

### 3. Perbedaan Agama

Ulama hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (qarabah), maupun perkawinan (suami istri) Rasulullah saw. mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak boleh mewarisi harta warisan orang muslim. Mereka berargumentasi bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang lebih tinggi daripada agama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Muadz bin jabal. Meskipun demikian, yang benar adalah pendapat pertama yang merupakan pendapat jumhur ulama, karena didasarkan pada nash dan hadis yang jelas. Di samping itu ide dasar dari kewarisan adalah saling membantu dan tolong-menolong yang hal ini boleh terjadi pada yang berbeda agama.<sup>54</sup>

Berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari yang menyatakan:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: *“Seorang Muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang Muslim.”*

Adapun selain Islam dikelompokkan menjadi satu

54

<https://islam.nu.or.id/warisan/tiga-sebab-seseorang-tak-berhak-memperoleh-harta-warisan-BHsS8> (12 november 2022)

agama, yakni kafir. Oleh karena itu, orang yahudi dapat mewarisi harta kerabatnya yang beragama kristen, demikian juga sebaliknya. Orang-orang kafir saling mewarisi satu sama lain meskipun agama dan aliran mereka berbeda-beda, karena mereka sama-sama dalam kesesatan dan kekeliruan. Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad (keluar dari agama Islam) merupakan sebab gugurnya hak seseorang memperoleh harta warisan, karena murtad sudah termasuk kategori perbedaan agama. Hanya saja, para ulama telah berijma bahwa orang yang murtad tidak boleh menerima menerima warisan dari kerabatnya yang muslim. Sementara itu mazhab hanafi berpendapat bahwa harta peninggalan orang yang murtad menjadi hak milik ahli warisnya yang beragama Islam. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Masud.<sup>55</sup>

Para pengikut madzhab Hambali Ra. Memberikan pengecualian dalam dua perkara yaitu:

- a. Warisan disebabkan wala. Perbedaan agama tidaklah menghalangi mendapatkan harta warisan bahkan tuan yang pernah memerdekakannya berhak menerima harta warisan dari hamba yang dulu pernah ia merdekakan walaupun agamanya berbeda.
- b. Apabila seorang kafir masuk Islam sebelum pembagian harta warisan, maka ia mendapatkan bagian dari harta warisan kerabatnya yang muslim untuk mengokohkan ke Islamannya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Ra. Juga memberikan pengecualian dalam tiga permasalahan yaitu:

- a. Adanya perbedaan Islam yang sebenarnya dengan Islam yang pura-pura (munafik), beliau berkata, “tidak ada

---

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), 32.

penghalang saling mewarisi antara seorang muslim dan munafiq. Sebab, seorang munafik dihukumi muslim secara zhahir.

- b. Seorang muslim mendapat warisan dari kerabatnya yang kafir dzimmi, namun tidak sebaliknya.
- c. Jika seorang murtad meninggal atau terbunuh dalam keadaan seperti itu, maka kerabatnya yang muslim mendapat bagian harta warisannya.

Pendapat paling benar menurut al-Utsmain adalah tidak ada pengecualian dalam masalah ini karena dalil yang menunjukkan larangan saling mewarisi antara pemeluk agama yang berbeda bersifat umum, dan tidak ada satu pun dalil shahih yang mengecualikannya. Hanya saja seorang munafik jika tidak jelas keunafikannya, maka kita wajib menghukuminya secara zhahir, yakni ia dianggap seorang muslim, sehingga ia berhak menerima harta warisan dari kerabatnya yang muslim.

## 5. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, pertama ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan hubungan darah (kekerabatan). Kedua, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena satu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.<sup>56</sup>

- a. Ahli waris Nasabiyah:
  - 1) Ahli waris nasabiyah laki-laki, yaitu:
    - a) Bapak;
    - b) Kakek yaitu ayahnya bapak;
    - c) Anak laki-laki;

---

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 59.

- d) Cucu laki-laki dari garis laki-laki;
  - e) Saudara laki-laki sekandung;
  - f) Saudara laki-laki sebak
  - g) Saudara laki-laki seibu
  - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan)sekandung;
  - i) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seayah (keponakan) sebak;
  - j) Saudara laki-laki bapak (paman) sekandung;
  - k) Saudara laki-laki bapak (paman) yang sebak;
  - l) Sepupu (misan) laki-laki sebak, yaitu anak laki-laki dari paman sekandung;Sepupu (misan) laki-laki sebak, yaitu anak laki-laki paman sebak urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.
- 2) Ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu:
- a) Ibu;
  - b) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan;
  - c) Nenek(ibunya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
  - d) Istri
  - e) Anak perempuan;
  - f) Cucu perempuan dari anak laki-laki, seterusnya kebawah dari garis laki-laki;
  - g) Saudara perempuan sekandung;
  - h) Saudara perempuan sebak;
  - i) Saudara perempuan seibu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok

ahli waris terdiri dari:

- a. Hubungan darah, terdiri dari:
  - 1) Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudaralaki-laki, paman dan kakek.
  - 2) Golongan perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda. Apabila semua ahli waris ada, maka berhak menerima warisan hanya: Anak, ayah, ibu janda, atau duda.<sup>57</sup> Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian harta waris adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. Ahli waris *Dzawil Furudh*

*Dzawil furudh* atau *Ashabul furudh* orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh Al-Qur'an, As-Sunah, dan ijma. Adapun bagian yang sudah ditentukan adalah  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ , dan  $\frac{1}{6}$ . Ahliwaris yang mendapat bagian tertentu sebanyak 12 orang, mereka adalah: suami, istri, anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu.

*Dzawil furud* adalah orang yang mempunyai

---

<sup>57</sup> Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam

bagian tertentu menurut syara oleh karena itu, tidak bias mendapatkan tambahan kecuali dengan *radd* , dan tidak berkurang kecuali dengan *aul*.<sup>58</sup>

b. Ahli waris *Ashabah*

Kata *Ashabah* secara Bahasa (etimologi) adalah pembelaan, penolong, pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faradhiyun* adalah ahli waris yang di dalam penerimaanya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bias menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapatkan sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *ashabah* adalah ahli waris yang bagiannya yang tidak ditetapkan, tetapi bias mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.<sup>59</sup>

*Ashabah* ada tiga macam, yaitu *ashabah binafsi* (*ashabah* karena dirinya sendiri), yaitu dimana setiap laki-laki yang dekat dengan mayit, penasabanya kepada mayit tidak ada perempuan. *Ashabah bil ghair* (Bersama orang lain) yaitu setiap perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang ada bersamanya laki-laki dari tingkatanya. Maka karena adanya laki-laki itu, dia (perempuan) menjadi *ashabah*. Yang ke tiga *Ashabah maal ghair* (karena orang lain) yaitu setiap perempuan yang menjadi *ashabah* karena dia berkumpul dengan perempuan yang lain.

c. Ahli waris *Dzawil Arham*

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai

---

<sup>58</sup>Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Kutipan dari buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili, Beirut: Dar al-Fikri, 2011), 372.

<sup>59</sup> Muhibbin & Abul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 64.

hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk kedalam ashab al- furudh dan ashab al-ushubah tidak ada. Contohnya anak-anak dari anak perempuan (cucu perempuan garis perempuan).

## 6. Pembagian Para Ahli Waris

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an hanya ada enam, yaitu:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$  dan  $\frac{1}{6}$ . Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut (ashabul-furudh, atau dzawil -furudh).<sup>48</sup>

- a. Adapun yang mendapatkan  $\frac{1}{2}$  ada 5 orang, yaitu:
  1. Anak perempuan
  2. Anak perempuan dari anak laki-laki, ketika dari masing- masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashabahi kepada mereka berdua.
  3. Saudara perempuan yang seayah seibu.
  4. Saudara perempuan seayah, ketika masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashanahi kepada mereka berdua.
  5. Suami yang tidak memiliki nak, baik anak laki-laki maupun perempuandan tidak mempunyai cucu laki-laki.
- b. Para ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{4}$  ada dua orang yaitu:
  1. Suami yang masih ada anaknya atau cucu laki-laki, baik anak tersebut dari suami itu atau suami lainnya.
  2.  $\frac{1}{4}$  tersebut juga menjadi bagian istri (yang

ditinggal mati suaminya) atau dua istri atau istri yang banyak yang tidak ada baginya anak atau cucunya anak laki-laki.<sup>60</sup>

3.  $\frac{1}{8}$  adalah menjadi bagiannya :
 

Istri atau para istri, dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewarisi Bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki- laki).<sup>61</sup>
- c.  $\frac{2}{3}$  menjadi bagian 4 orang yaitu:
  1. Dua anak perempuan atau lebih banyak.
  2. Dua anak perempuannya anak laki-laki atau lebih banyak.
  3. Dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih banyak.
  4. Dua saudara perempuan seayah saja atau lebih banyak.
- d.  $\frac{1}{3}$  menjadi bagian untuk 2 orang yaitu:
  1. Ibu,
  2. Dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan seibu atau lebih.

Mereka mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan atau syarat sebagai berikut:

  - Ibu mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa ia tidak mewarisi Bersama *farul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, baik sekandung, seapak, seibu,

---

<sup>60</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Kutipan dari buku, *Fathul Qarib*, Asy-Syafi'i), 11.

<sup>61</sup> Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 68.



maupun campuran baik mereka dalam keadaan mewaris maupun terhibab (terhalang mewaris). Dalam hal mewaris Bersama bapak dan salah seorang suami-istri, ibu mendapat bagian *tsulusul baqi* (sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau istri).

- Dua orang saudara laki-laki / perempuan seibu, atau lebih mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris Bersama *far‘ul waris* (anak lai-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau *ashlu dzakar*in yaitu bapak dan kakek.<sup>62</sup>

## 7. Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau biasa disebut faraid dalam literatur islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Hukum Kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-Quran dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh nabi Muhammad SAW dalam sunahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas *Ijbari*, asas bilateral,

---

<sup>62</sup> Suparman Usman & Yusuf Somawinata, *Fiqih Waris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 70.

asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas semata akibat kematian.<sup>63</sup>

a. Asas *Ijbari*

Dalam hukum islam peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari yang akan meninggal atau kehendak yang akan menerima.<sup>64</sup> Kata *Ijbari* secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*) yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian “wali *mujbir*” dalam terminologi fikih munakahat (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengakinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu.<sup>65</sup> Begitu pula kata *jabari* dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut, tetapi ada;ah kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam Jabariyah.<sup>66</sup>

Adanya unsur asas *Ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum

---

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

<sup>64</sup> Zainuddin, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 121-122.

<sup>65</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Kutipan dari buku *Fiqh al-Sunnah*, Al-sayid sabiq,Beirut: Dar al-Kutub al- Arabi-yah, 1971), 131.

<sup>66</sup> Harun Nasution, *Teologi islam*,(Jakarta: yayasan penerbit Universitas Indonesia,1974), 31.

Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.<sup>67</sup> *Ijbari* dari segi pewaris mengandung arti bahwa ia sebelum meninggal tidak dapat menolak peliharaan harta tersebut. Apa pun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Oleh karena itu, sebelum meninggal ia tidak perlu memikirkan atau merencanakan sesuatu terhadap hartanya, karena dengan kematiannya itu secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, baik ahli waris itu suka menerima atau tidak.

Unsur *Ijbari* dari segi cara peralihan mengandung arti bahwa harta orang yang mati itu beralih dengan sendirinya, bukan dialihkan siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Oleh karena itulah, kewarisan dalam Islam diartikan dengan “peralihan harta”, bukan “pengalihan harta”, karena pada peralihan, berarti beralih dengan sendirinya sedangkan pada pengalihan tampak usaha seorang. Asas *Ijbari* dalam peralihan ini dapat dilihat dari firman Allah dalam surah *An-nisa'* (4): 7.<sup>68</sup>

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

---

<sup>67</sup> Hazairin, *Hukum kewarisan menurut Al-Qur'an dan hadist*, Buku Pertama, (Jakarta: Tinta-mas, 1981), 38.

<sup>68</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015)

Artinya: *Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada *nasib* (bagian) dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat.

b. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.<sup>69</sup>

Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surah an-Nisa (4): 7, 11, 12, dan 176.

Dalam ayat 11 ditegaskan:

- 1) Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan.
- 2) Ibu berhak mendapatkan warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-

---

<sup>69</sup> Rahmat Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999), 5.

laki maupun perempuan sebesar sepertam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan bahwa:

- a) Bila pewaris adalah seorang laki-laki yang tidak memiliki ahli waris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
- b) Bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan perempuan berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 dinyatakan:

- a) Seseorang laki-laki yang tidak memiliki keturunan (ke atas dan ke bawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.
- b) Seseorang perempuan yang tidak memiliki keturunan (ke atas atau ke bawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

Dari tiga ayat diatas terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah/ibu), dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan, dan menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Hazairin, *Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan hadist*, buku ke-2, (Jakarta: Tinta-mas, 1985), 5 dan 24.

### c. Asas Individual

Hukum islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dengan arti bahwa warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris yang lain.<sup>71</sup>

Pembagian secara individual adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan oleh setiap muslim dengan saksi berat di akhirat bagi yang melanggarnya sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surah *An-Nisa* ayat 13 dan 14.<sup>72</sup>

تَأْتِكَ حُدُودُ اللَّهِ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : *Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.*

وَمَنْ يُعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ  
مُهِينٌ

Artinya : *Dan barang siapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan.*

Diantara ahli waris yang tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum

---

<sup>71</sup> Supriyadi, *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat yang Pluralistik, (studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*, (Jurnal Al- Adalah, Volume X11. No.3 Juni 2013)

<sup>72</sup> Sumber: <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-13-14-00Yrn>

dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Dengan memperhatikan bahwa pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada dibawah kuasa wakinya dan dapat digunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut.<sup>73</sup> sebagaimana didasarkan dalam firman Allah dalam surah an-Nisaa (4) ayat 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.*

Dengan memperhatikan bahwa pada satu sisi setiap ahli waris berhak secara penuh atas harta yang diwarisinya, dan disisi lain terdapat ahli waris yang tidak berhak menggunakan hartanya sebelum ia dewasa, maka ahli waris yang telah dewasa dapat saja tidak memberikan harta warisan secara individual kepada ahli waris yang belum dewasa itu. Dalam kasus seperti ini, saudara tertua diantara beberapa orang yang bersaudara (yang belum dewasa) dapat menguasai sendiri harta bersama itu untuk sementara. walaupun demikian sifat individualnya harus tetap diperhatikan dengan mengadakan perhitungan

---

<sup>73</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 193.

terhadap bagian masing-masing ahli waris memelihara harta orang yang belum pantas mengelolah hartanya kemudian mengembalikan harta itu saat yang berhak telah cakap menggunakannya.<sup>74</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al- 'adlu*. Didalam Al-Qur'an kata *al- 'adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28 kali. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut materi, khususnya yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.<sup>75</sup>

Pengertian diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam islam. Artinya, sebagai laki-laki, perempuan pun memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an surah *An-Nisa* ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak mendapatkan warisan.

Ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh saat menerima hak, memang terdapat ketidaksamaan. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak

---

<sup>74</sup> Daud Ali, *Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), 43.

<sup>75</sup> Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 20.



waris tetapi juga dikaitkan kepada kegunaan dan kebutuhan.

Secara umum dikatakan laki-laki membutuhkan lebih banyak materi dibandingkan dengan perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dalam ajaran islam memikul kewajiban ganda, yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap keluarganya termasuk para perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam surah *an-Nisa* (4) ayat 34:<sup>76</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : *Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.*

Bila dihubungkan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti disebutkan diatas, maka aka terlihat bahwa kadar manfaat yang akan dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan pihak perempuan. Meskipun pada mulanya laki-laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian dari yang diterima akan diberikannya kepada perempuan dalam kapasitasnya sebagai pembimbing yang bertanggung jawab.<sup>77</sup>

Berdasarkan hal diatas anak menerima hak dari ayah melebihi apa yang diterima orangtua dari anaknya. Karena kewarisan dikaitkan kepada tanggung jawab

---

<sup>76</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015)

<sup>77</sup> Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 14.

pada waktu masih hidup, maka merupakan suatu keadilan bila dalam kewarisan jumlah yang diterima oleh anak lebih banyak dari orang tua. Umur tidak menjadi faktor yang membedakan hak ahli waris, dilihat dari segi sesaat, yaitu waktu menerima hak terlihat bahwa kesamaan jumlah penerimaan antara anak kecil yang belum dewasa dan orang dewasa tidaklah adil; karena kebutuhan orang dewasa lebih besar dari kebutuhan anak kecil. Tetapi peninjauan tentang kebutuhan bukan hanya bersifat sementara, yaitu pada waktu menerima saja, tetapi dalam jangka waktu yang lama dari pada orang dewasa.<sup>78</sup>

Bila dihubungkan besar keperluan orang dewasa dengan lamanya keperluan anak kecil dan dikaitkan pula pada perolehan yang sama dalam hak kewarisan, maka hasilnya ialah kedua pihak akan mendapatkan manfaat yang sama atas apa yang mereka terima. Inilah keadilan hakiki dalam pandangan islam, yaitu keadilan berimbang dan bukan keadilan yang merata.<sup>79</sup>

e. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah “kewarisan” hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik

---

<sup>78</sup> Sajuti Thalib, *Hukum waris Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 72.

<sup>79</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 90.

secara langsung maupun secara terlaksana setelah dia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum islam.<sup>80</sup>

Asas Kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas *Ijbari* yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun setelah meninggal dunia ia tidak lagi memiliki kebebasan tersebut. Kalaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istimewa kewarisan.<sup>81</sup>

Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digalih dari penggunaan kata-kata *waratsa*, yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an. Kata *waratsa* ditemukan beberapa kali digunakan dalam ayat-ayat kewarisa. Dari keseluruhan pemakaian kata itu terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu meninggal dunia.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 127.

<sup>81</sup> Fachtur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1994), 114


<sup>82</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatahu jilid 10*, (Jakarta: Darul Fikir, 2003), 383.

## **BAB III**

### **GAMBARAN LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penulal Abab Lematang Ilir**

Masyarakat desa adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mempunyai satu kesatuan. Keadaan masyarakat di Desa Tanjung Kurung bisa dibilang masyarakat yang kental akan rasa kekeluargaan dalam berinteraksi didalam kehidupan bermasyarakat. Penduduk Desa Tanjung Kurung memiliki Jumlah penduduk 2.418 jiwa, yang mana terdiri dari 1.128 Perempuan dan 1.290 laki-laki dari 726 kartu keluarga. Penelitian ini mengangkat permasalahan dalam keluarga bapak Umar Hasan yang mana anak dari bapak Umar Hasan ini bersengketa terhadap harta yaitu sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan rumah tersebut telah dihuni oleh anaknya yang pertama yaitu bapak Ali Rahmat beserta anak istrinya, Dimana bapak Umar Hasan ini mempunyai Enam orang Anak yaitu 3 anak laki-laki Dan 3 anak perempuan, Adapun pihak yang bersengketa yaitu Bapak Ali Rahmat dan Rozali. ketika suatu hari bapak Ali Rahmat ini ingin menjual tanah beserta bangunan di atasnya lalu dibantah oleh Bapak Rozali karena juga ingin memiliki rumah tersebut karna rumah tersebut bukan milik anak tertua seutuhnya tapi juga ada bagian untuk anak yang lainnya, berikut silsilah keluarga bapak Umar Hasan :



## B. Gambaran Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

### 1. Sejarah Desa Tanjung Kurung

Desa Tanjung Kurung merupakan salah satu wilayah yang termasuk Kecamatan ABAB yang berada dalam wilayah lingkungan Kabupaten PALI. Masyarakat Tanjung Kurung merupakan masyarakat yang berdiam di sepanjang aliran sungai musi mulai dari hulu sampai ke muara sungai ABAB. Wilayah Desa Tanjung Kurung terbagi atas 4(Empat) dusun: yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4.<sup>83</sup>

Asal usul terbentuknya Desa Tanjung Kurung karena tanahnya mengarah ke laut dan dikelilingi sungai, pada zaman dahulu terdapat sebuah pohon yang disebut pohon “Tanjung” yang terletak di tengah desa. Adapun sejarah

<sup>83</sup> Debika, *Kepala Dusun I Desa Tanjung Kurung*, Wawancara 31 Oktober 2022

desa Tanjung Kurung berasal dari desa Tanjung Perak/Dusun Tua yang penduduk aslinya adalah :<sup>84</sup>

- a. Puyang Bali atau Masalam yaitu pendatang yang berasal dari Bali pada tahun 1798. Mereka datang sekeluarga mencari tempat persinggahan karena jajahan belanda yang sangat kejam saat itu, kemudian mendirikan sebuah Dusun yang diberi nama Dusun Tua.
- b. Puyang Lahat atau Kikim yaitu pendatang yang berasal dari Lahat pada tahun 1813 yang mulanya singgah untuk berdagang dan kemudian menjadi penduduk setempat.
- c. Puyang Belide atau Depati yaitu pendatang dari Belide yang datang bersama keluarganya dan berkebun di seberang dusun yaitu Dusun Talang Depati.

Setelah tinggal dan menetap di Dusun Tua, suatu hari penduduk dusun banyak yang jatuh sakit dan membuat warga dusun resah. Ada salah satu penduduk yang berpendapat bahwa peristiwa ini dikarenakan kesalahan dari tempat pemandian penduduk dusun yang mengarah ke Barat. Akhirnya seluruh penduduk pindah ke Talang Depati, kemudian penduduk mengadakan musyawarah untuk membahas tentang perubahan nama dusun yang bertema “Menanjung Kelaut” tema ini diambil karena wilayah dusun dikelilingi oleh aliran sungai dan jika air sungai pasang airnya menanjung kelaut. Akhirnya, pada musyawarah tersebut diputuskan bahwa nama yang cocok untuk Desa ini yaitu Tanjung Kurung. Desa Tanjung Kurung merupakan bagian wilayah Kecamatan ABAB yang sekarang ini Kecamatan ABAB terdiri dari 8


---

<sup>84</sup> Data Monografi Desa Tanjung Kurung

(Delapan) Desa dan mata pencarian Desa mayoritas adalah petani karet.<sup>85</sup>

## 2. Pemangku Jabatan Desa Tanjung Kurung


Berikut ini peneliti tampilkan pemangku jabatan hal ini dikarenakan kepala dusun 1 yaitu Ibu Sari Bunga adalah saksi dari kasus jual beli harta warisan yang belum di bagi.



Berikut ini adalah struktur pengurus tahun 2019-2025 walaupun dari struktur pemerintahan ini tidak ada yang menjadi saksi tapi struktur ini adalah struktur pemerintahan yang sekarang.

<sup>85</sup> Sukri, Tokoh Adat Desa Tanjung Kurung

### Struktur pemerintahan tahun 2019-2025



### 3. Keadaan Geografis Desa Tanjung Kurung

Secara geografis Desa Tanjung Kurung terletak dalam Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai jarak tempuh 83 Km dari Ibu Kota Kabupaten, sedangkan jarak tempuh dari pusat Desa Tanjung Kurung ke pusat Kecamatan ABAB kurang lebih 4 Km. Desa Tanjung Kurung memiliki luas wilayah 7.600 Ha (76 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari 4 Dusun dengan batas-batas:<sup>86</sup>

- Utara : Berbatasan dengan Muara Abab
- Selatan : Berbatasan dengan Desa Karang Agung
- Barat : Berbatasan dengan Desa Air Itam

<sup>86</sup> Data Desa Tanjung Kurung



Timur : Berbatasan dengan Desa Perambatan

Keadaan Topografi Desa Tanjung Kurung merupakan desa yang topografi wilayah berupa dataran rendah dan termasuk wilayah atau zona areal pasang surut. Dimana, areal pasang surut merupakan areal yang daratan dan perairannya mendapat pengaruh pasang dan surutnya air laut, sehingga kondisi tanah dan airnya ber-pH rendah (masam). Desa Tanjung Kurung merupakan desa perbatasan antara Kabupaten PALI dengan Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin yang hanya dibatasi dengan sungai Musi. Komoditas tanaman yang ada di Desa Tanjung Kurung adalah didominasi dengan Perkebunan Karet dan Sawit.<sup>87</sup>

#### 4. Mata Pencarian

Dalam sektor perekonomian adalah pertanian, yang merupakan kebutuhan hidup masyarakat di Desa Tanjung Kurung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam sebuah keluarga petani atau badan usaha lainnya tanah atau memelihara ternak yang senantiasa diperhatikan, sekitar 70% rakyat hidup dipedesaan hampir 50% dari angkatan kerja nasional rakyat menguntungkan nasibnya di sektor pertanian dan 80% masyarakat mengenyam pendidikan formal paling tinggi selama 12 tahun. beberapa pekerjaan sebagai bentuk mata pencahariannya. Diantaranya yang paling dominan ialah sebagai petani Karet.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Bagus, *Masyarakat Desa Tanjung Kurung*, Wawancara 31 Oktober 2022

<sup>88</sup> Edi yanto, *Kepala Urusan Pamong Tani Desa Tanjung Kurung*, Wawancara 31 Oktober 2022

**Tabel 3.1**  
**Mata pencarian masyarakat desa Tanjung Kurung**

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani/Pekebun	860 Orang
2	Nelayan	46 Orang
3	Tenaga Honorer	50 Orang
4	Bidan Swasta	8 Orang
5	Pedagang	30 Orang
6	Penjahit	3 Orang
7	Tukang	25 Orang

*Sumber data : Kepala Urusan Desa Tanjung Kurung  
kecamatan Abab Kabupaten Penungkal Abab  
Lematang Ilir*

#### 5. Keadaan Penduduk Desa

Penduduk Desa Tanjung Kurung Kecamatan ABAB Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir (PALI) adalah sebagai berikut:<sup>89</sup>

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Tanjung Kurung**

No	Dusun	Jumlah kk	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
1	Dusun 1	190	162	28
2	Dusun 2	161	147	14
3	Dusun 3	118	110	8
4	Dusun 4	257	216	41
	Jumlah	726	635	91

---

<sup>89</sup> Saiful , *Sekretaris Desa Tanjung Kurung*, Wawancara 1 November 2022

*umber data Sekretaris Desa Tanjung Kurung  
kecamatan Abab Kabupaten Penungkal Abab Lematang  
Ilir*

## 6. Pendidikan

Pendidikan sangat diutamakan, untuk itu adanya fasilitas Pendidikan yaitu :<sup>90</sup>

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Fasilitas Pendidikan**

No	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	3
3	SD	2
	Jumlah	6

*Sumber data : Guru Desa Tanjung Kurung kecamatan  
Abab Kabupaten Penungkal Abab Lematang Ilir*

## 7. Keagamaan

Agama yang dianut atau diikuti oleh masyarakat desa tanjung kurung semuan beragama islam, Dengan tempat ibadah 3 masjid dan 1 musholah. Di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ada sekelompok ibu-ibu pengajian yang terdiri dari beberapa orang, yang biasanya dilaksanakan pada setiap malam jumat selepas sholat magrib. para ibu-ibu berkumpul dimasjid untuk melaksanakan pengajian . Dan ada pula TPA untuk anak-anak di Desa Tanjung Kurung belajar baca tulis al-Quran setiap hari senin-sabtu.<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Jasmawati, *Guru Desa Tanjung Kurung*, Wawancara 1 November 2022

<sup>91</sup> Rusmin, *Tokoh Agama Desa Tanjung Kurung*, Wawancara 1 November 2022

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Faktor Terjadinya Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**

Jual beli dapat dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Hukum penjualan warisan sama halnya dengan hukum penjualan pada umumnya. Penjualan warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas, yaitu sudah dilaksanakannya hak-hak pewaris. Misalnya setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat, mengurus jenazah pewaris, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Setelah hak-hak pewaris terlaksanakan baru kewajiban pewaris dilaksanakan. Kewajiban pewaris di sini maksudnya, harta peninggalan pewaris dengan sendirinya beralih kepada ahli warisnya. Semua ahli waris harus mendapatkan bagian warisan sesuai bagiannya masing-masing. Jika ahli waris sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, maka ahli waris bebas dan berhak atas hartanya tersebut.

Warisan yang belum dibagi tidak sah untuk diperjual belikan, dengan alasan karena dalam warisan tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik barang tersebut. Dalam rukun jual beli dijelaskan, persyaratan untuk penjual dan pembeli dalam melaksanakan transaksi diantaranya yaitu menerangkan bahwa penjual yang menjual barang tersebut adalah pemilik asli atau pemilik mutlak dari barang tersebut. Namun, apabila semua ahli waris sepakat atau menyetujui menjual belikan warisan yang belum dibagi tersebut maka

jual beli warisan tersebut menjadi sah untuk diperjual belikan. Sedangkan apabila jual beli warisan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari ahli waris lainya maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Seiring dengan perkembangan zaman, tingginya kebutuhan hidup membuat manusia merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Misalnya untuk membiayai sekolah anak-anaknya, pengobatan, dan kebutuhan yang tidak terduga dan lain sebagainya. Karena tidak mempunyai tabungan, dengan terpaksa mereka harus menjual apa yang mereka punya yaitu salah satu harta warisa dari peninggalan orang tua atau keluarga, untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kasus yang terjadi pada keluarga Bapak Umar Hasan di Desa Tanjung Kurung kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang jual beli harta warisan yang dilakukan, mereka memperjual belikan harta warisan yang belum dibagi dimana di dalam harta warisan yang dijual tersebut masih terdapat hak ahli waris yang lain dan belum jelas siapakah yang akan menjadi pemilik harta warisan yang dijual tersebut. Serta jual beli harta warisan yang terjadi di ini tidak memenuhi syarat sahnya jual beli karena di dalam syarat sahnya jual beli salah satunya adalah milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa izin pemiliknyanya atau barang-barangyang baru akan menjadi miliknya.

Berdasarkan data-data dari hasil wawancara yang bersifat data lapangan mengenai faktor atau penyebab di jual nya harta warisan yang belum di bagi yang terjadi pada keluarga Bapak Umar Hasan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Maka selanjutnya akan menganalisis data yang telah

diperoleh dari hasil penelitian dengan wawancara yang diperoleh dari pihak penjual, pihak pembeli, saksi-saksi dan pihak yang meributi harta warisan yang belum dibagi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ali Rahmat selaku anak sulung atau anak tertua dari Alm. Bapak Umar Hasan mengatakan bahwa : “memang benar adanya bahwa saya yang menjual harta warisan berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya dikarenakan sedang membutuhkan uang untuk berobat karena pada saat itu saya terdesak dan benar-benar membutuhkan uang, memang saya menjualnya tanpa musyawarah terlebih dahulu karena adik-adik saya jauh semua hanya adik saya yang bernama Asmaini saja yang berada dekat dengan saya dan proses jual beli saya wakikan kepada anak saya yang bernama Mega Sukmawati yang saya jual kepada adik saya sendiri yaitu Asmaini, dan saya merasa saya berhak seutuhnya kapanpun saya ingin menjual rumah tersebut dikarenakan saya anak tertua laki-laki dalam keluarga ini”.<sup>92</sup>

Penjelasan dari bapak Ali Rahmat, penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam keadaan sakit yang terdesak kita tidak bisa mengontrol diri dalam melakukan sesuatu.

Dimana dapat kita lihat dari hukum adat dan hukum islam, dalam jual beli harta warisan yang belum dibagi pada keluarga bapak umar hasan ini melanggar hukum adat dan hukum islam, yang mana terdapat sanksi atas pelanggaran tersebut yaitu salah satunya pihak yang menjual harta warisan tersebut harus mengganti rugi dengan membagikan uang atas penjualan harta warisan tersebut dengan kata lain agar hak para pewaris yang lain tetap terbagi dan tindakan dalam menjual harta warisan yang belum dibagi ini tidak

---

<sup>92</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ali Rahmat Pada, Kamis 17 November 2022 Pukul: 13.20 Wib.

bisa dijadikan alasan dan tidaklah benar karena telah melanggar hukum islam dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum baik dalam hukum adat maupun hukum waris.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Asmaini selaku pihak yang membeli harta warisan yang belum dibagi dalam bentuk tanah beserta bangunan di atasnya, mengatakan bahwa : “Memang benar adanya bahwa bapak Ali Rahmat ini menjual sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya dikarenakan beliau ingin berobat operasi jadi saya menyetujui saja karena saya sebagai adik hanya bisa membantu beliau dengan cara membeli tanah beserta bangunan di atasnya, dan saya juga sudah mengetahui bahwa harta yang ingin dijual itu adalah warisan dari orang tua kami tinggalkan untuk anak-anaknya, alasan saya mau membeli harta tersebut karna saya tidak ingin kehilangan harta peninggalan orang tua kami hilang atau jatuh ketangan orang lain dan hanya tersisa itu peninggalan satu-satunya dari orang tua kami”.<sup>93</sup>

Penjelasan dari ibu Asmaini, penulis dapat menyimpulkan bahwa beliau menyetujui untuk membeli tanah beserta bangunan di atasnya karena rasa iba kepada kakak sulungnya yang sedang perlu uang untuk berobat di rumah sakit meskipun ibu Asmaini tahu kalau harta yang dijual tersebut peninggalan dari orang tuanya dan ingin menyelamatkan harta tersebut agar tidak jatuh atau terjual ketangan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusnik selaku saksi dalam jual beli harta warisan yang belum dibagi pada keluarga bapak Umar Hasan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Asmaini pada, Jum'at 18 November 2022 Pukul: 14.30 Wib.

mengatakan bahwa : “Memang benar ada jual beli harta warisan yang belum dibagi ini berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya, tanah beserta bangunan rumah di atasnya itu ialah harta warisan dan saya sudah mengetahui bahwasannya harta tersebut harta peninggalan dari Alm. Bapak Umar Hasan yang ditinggalkan untuk anak-anaknya dimana rumah tersebut dihuni oleh salah satu anaknya yaitu bapak Ali Rahmat”.<sup>94</sup>

Berdasarkan penjelasan bapak Rusnik bahwa benar kalau ada jual beli harta warisan yang belum dibagi ini dan bapak Rusnik juga menjelaskan kalau beliau juga mengetahui kalau tanah beserta bangunannya itu adalah harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rozali sebagai saksi mengatakan bahwa :“Hubungan saya dengan penjual dan pembeli masih ada ikatan saudara aliran darah, saya anak kedua atau adik dari Bapak Ali Rahmat dan kakak dari Ibu Asmaini, Saya sebagai saudaranya merasa sangat kecewa karena tanah beserta bangunan di atasnya itu dijual tanpa sepengetahuan saudara yang lainnya dan tidak ada pembicaraan dengan sedikit pun dengan kami, saya sempat mendatangi rumah kakak saya yang bernama Ali Rahmat dan memarahi beliau mengapa ia menjual rumah beserta bangunan tersebut tanpa berbicara dengan adik-adiknya dan beliau membantah kalau hanya dia yang berhak menjual harta tersebut sebagai anak laki-laki tertua di keluarga”.<sup>95</sup>

Dari penjelasan bapak Rozali penulis dapat menyimpulkan bahwa pada saat bapak Ali Rahmat melakukan jual beli beliau tidak mengetahui kalau Tanah

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rusnik pada, Rabu 16 November 2022 Pukul: 15.25 Wib.

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rozali pada, Sabtu 19 November 2022 Pukul: 14.30 Wib.



beserta bangunan rumah di atasnya sudah dijual kepada adiknya sendiri yang bernama Asmaini dan jual beli diwakilkan kepada anaknya tanpa membagikan hasil penjualan kepada saudara-saudaranya.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ibu Sari bunga sebagai saksi :“sebelumnya belum ada masyarakat Desa Tanjung Kurung yang menjual belikan harta warisan yang belum di bagi ini baru terjadi dalam keluarga Alm. bapak Umar Hasan karena jika terjadi jual beli harta warisan itu dapat mengakibatkan keretakan dalam hubungan keluarga ataupun antar saudara kandung dan disini saya menjadi saksi karena saya disini sebagai kadus atau penengah di keributan dalam keluarga Alm. Bapak Umar Hasan ini yang terjadi akibat terjualnya harta peninggalan orang tuanya yang dijual oleh anak sulungnya”.<sup>96</sup>

Berdasarkan penjelasan Ibu Sari bunga penulis dapat menyimpulkan bahwa akibat dari kejadian tersebut terjadinya keretakan ataupun perbedaan pendapat antar saudara dan alasan ibu Sari Bunga menjadi saksi dalam permasalahan di keluarga Alm. Bapak Umar Hasan ini karena ibu Sari Bunga ini memiliki kewajiban dan sudah menjadi tugasnya sebagai Kepala Dusun dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakatnya.

Dan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penjual dan pembeli beserta saksi-saksi dalam jual beli harta warisan yang belum dibagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berupa Tanah beserta bangunan Rumah di atasnya yang dijual dengan harga Rp.30.000.000,00. (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut adik-adiknya sama sekali tidak

---

<sup>96</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sari Bunga pada, Kamis 17 November 2022 Pukul: 10.40 Wib.

mendapatkan bagian dari hasil penjualan tersebut dan hasil penjualan tersebut (Ali Rahmat) gunakan untuk berobat mengobati sakit yang bapak Ali Rahmat derita, dan bapak Ali Rahmat tidak mau membagikan hasil penjualan rumah tanah beserta bangunan di atasnya dan merasa bahwa dia berhak karena merasa paling berkuasa sebagai anak sulung atau sebagai anak tertua, Pada saat adik-adiknya mengetahui kalau Tanah beserta bangunan rumah di atasnya tersebut telah dijual kepada salah satu saudaranya sendiri (Asmaini) mereka marah dan sempat terjadi cekcok antara anak kedua (Rozali) dan anak pertama (Ali Rahmat), setelah kejadian itu hubungan mereka sempat tidak bertegur sapa begitupun dengan saudaranya yang lain yang marah dan merasa kecewa atas perilaku kedua saudaranya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh bapak Ali Rahmat menimbulkan konflik internal dalam keluarga mereka berupa keributan antar saudara (ahli waris) yang mengakibatkan keadaan keluarga menjadi tidak nyaman, renggang, dan tidak harmonis lagi, karena saudara-saudaranya yang lain tidak terima hal tersebut dan merasa tidak dianggap.

Dari wawancara di atas terdapat 4 (empat) faktor yang melatarbelakangi terjadinya Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi Pada Keluarga Bapak Umar Hasan Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Faktor terjadinya jual beli harta warisan ialah karena faktor penundaan pembagian harta warisan, perekonomian yang mendesak, keserakahan ingin memiliki harta waris sepenuhnya, kekuasaan, dan kurangnya bimbingan tetang waris, Pembagian harta waris menurut hukum islam adalah wajib untuk umat islam sesuai Q.S. An-Nisa ayat 13, pembagiannya harus sesuai dibagikan untuk ahli waris yang berhak menerimahnya dan tidak ada

halangan misalnya seaidah sesuai dengan faraid. Hukum harta waris yang tidak langsung dibagikan adalah makruh karena bisa merugikan ahli waris yang membutuhkan.

Untuk ahli waris yang sudah memakai atau menjual warisan sebelum dibagikan maka ketika harta warisannya akan dibagikan harta yang dipakai atau dijual oleh sebagian ahli waris bisa diperhitungkan sebagai harta warisan. Namun dalam hukum islam penjualan harta waris yang belum dibagikan tetap sah asalkan diperhitungkan sebagai harta warisan diketika kemudian hari dibagikan.

Jika yang mrnggunakan harta warisan lebih dari bagiannya maka jadi hutang ahli waris yang sudah menggunakan atau menjual harta tersebut. Adapun hukum untuk orang yang menjual atau menggunakan harta yang dijual atau digunakan sebelum dibagikannya harta warisan adalah makruh karena dikhawatirkan harta tersebut bisa lebih dari bagiannya ahli waris yang menjual atau menggunakannya.

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dimana yang termasuk

kedalam kegiatan ekonomi adalah jual beli, sewa-menyewa, utang piutang dan lain sebagainya.<sup>97</sup>

Adapun praktek jual beli dapat terjadi atau sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat, Adapun rukun jual beli menurut *Hanafiyah* hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan Kabul (ungkapan menjual dari penjual). Sedangkan syarat-syarat Jual Beli menurut Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* ialah:

1. Syarat Akad
 

Syarat-syarat akad sebagai berikut:

  - a) Berkenaan dengan pelaku jual beli harus cakap secara hukum
  - b) Yang berkenaan dengan akadnya sendiri
  - c) Yang berkenaan dengan obyek jual beli
2. Syarat Shohih
 

Syarat shahih yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusaknya, yakni: jihalah (ketidak jelasan), ikrab (paksaan), tauqit (pembatasan waktu), gharar (tipu daya), dharar (aniaya), dan persyaratan yang merugikan pihak lain.
3. Syarat *Nafaẓ* (syarat kelangsungan jual beli)
 

Syarat *Nafaẓ* ada dua yaitu;

  - a) Adanya unsur milkiyah atau wilayah
  - b) Bendanya yang diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain
4. Syarat *Luzum* (Syarat mengikat).

---

<sup>97</sup> Ety Nur Innah, "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan" Dalam Jurnal *Al-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1 (Januari 2013): 177.

Yakni tidak adanya hak khiyar yang memberikan yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak antara membatalkan meneruskan jual beli.

Jual beli harta warisan yang belum di bagi yang dilakukan oleh keluarga Alm, Bapak Umar hasan di Desa Tanjung Kurung tidak memenuhi syarat dalam jual beli menurut hukum Islam, yaitu syarat Nafaz ialah Benda atau objek yang diperjual belikan mengandung hak orang lain.

Dalam hal ini dari ke 4 (empat) syarat jual beli diatas, kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat diatas yaitu :*Pertama*, Syarat akad, dimana dalam hal ini terletak pada poin C yaitu tidak sesuai dengan objek jual beli, bahwa objek jual beli warisan ini bukanlah hal yang bisa dijadikan jual beli kecuali setelah di bagi oleh karena itu, kasus ini melanggar syarat akad dalam hukum ekonomi islam.

*Kedua*, Syarat shohih, dalam hal ini kasus ini tidak memenuhi syarat-syarat shohih yang mana merugikan pihak lain diantaranya bapak Rozali, Bapak Ali romsa, Ibu Nurlela, Ibu Asmaini, dan Ibu Yusnani. Hal ini merugikan pihak-pihak tersebut yang mana seharusnya mereka mendapatkan hak warisnya namun, karena keserakahan pihak pertama (Bapak Ali rahmat) maka hal ini tidak terjadi oleh karena itu hukum islam memandang bahwa jual beli ini tidak memenuhi syarat shohih.

*Ketiga*, Syarat *nafaz* (Syarat kelangsungan jual beli) dimana terdapat adanya unsur milkiyah, Dalam kasus ini tidak terdapat memenuhi unsur milkiyah dimana milkiyah itu sendiri ialah kepemilikan, karena penjual belum benar-benar memiliki harta tersebut karena harta tersebut adalah harta warisan yaitu masih milik bersama sehingga syarat nafaz tidak dibenarkan.

*Keempat*, Syarat *luzum* (syarat mengikat) dalam hal ini adanya syarat mengikat yaitu diwajibkan untuk membeli serta meneruskan jual beli, karena pihak pertama benar-benar sangat menginginkan menjual harta warisan tersebut.

Dalam ekonomi Islam mempunyai dasar-dasar ekonomi yang menganjurkan para pelaku ekonomi untuk tidak berbuat curang, contohnya landasan etika dan moral ekonomi Islam yang terletak sifat yang tidak mengompermasikan antara yang diperbolehkan (*halal*) dengan yang dilarang (*haram*). Etika ekonomi, sebagaimana diajarkan Islam akan memperbolehkan hal-hal yang baik dan melarang hal-hal yang buruk.<sup>98</sup> Dalam Al-Qur'an menjelaskan;

وَيَقُومِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan” (QS. Hud:85)<sup>99</sup>

Jual beli diperbolehkan didalam hukum Islam akan tetapi harus memenuhi syariat Islam, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah ayat 275, sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

---

<sup>98</sup> Muhammad A. Al-Buraey, *ISLAM: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta; CV Rajawali, 1986), 194-195

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 231.

مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>100</sup>

Hukum penjualan harta warisan sama halnya dengan hukum penjualan pada umumnya, penjualan warisan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Warisan yang dimaksud adalah warisan yang sudah jelas yaitu sudah dilaksanakannya hak-hak pewaris, Misalnya setelah dikurangi biaya penyelenggaraan setelah hak-hak pewaris terlaksanakan baru kewajiban pewaris dilaksanakan.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa menggunakan harta waris yang belum dibagikan merupakan suatu perbuatan yang bathil, dimana ditakutkan akan mengambil harta atau hak seorang baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dan masyarakat ini khususnya di Desa Tanjung Kurung, mayoritas masyarakat memeluk agama islam, akan tetapi tidak banyak yang mengerti dan paham akan hukum-hukum atau syari'at yang mereka jalani dengan baik dan benar, terutama didalam melaksanakan tata cara pembagian waris. Dimana, didalam hukum islam ketika ada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris maka disinilah peran hukum waris islam harus dilaksanakan ketika orang itu beragama islam, akan tetapi kebanyakan masyarakat mengabaikannya dan lebih memilih caranya sendiri (musyawarah), ataupun hukum adat.

---

<sup>100</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), 275.

Didalam hukum waris islam sendiri bahwa harta waris harus segera dibagikan, karena ditakutkan ada penyalahgunaan atau bahkan pengambilan hak orang lain dalam harta tersebut, namun banyak juga masyarakat yang melakukan penundaan pembagian harta waris sehingga menimbulkan masalah baru, dimana ada sebagian atau seorang ahli waris yang melakukan penggunaan harta waris yang belum dibagikan. Misalnya dengan cara menjual harta waris tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak ahli waris yang lainnya. Walaupun seseorang itu hanya menjual bagiannya saja namun menurut penulis bahwa menggunakan atau menjual harta waris tersebut tidak dapat digunakan secara langsung, kecuali dengan izin semua pihak yang turut memiliki harta tersebut walaupun ia memiliki hak atas harta itu.

Dari penggunaan harta waris ini ada beberapa implikasi yang timbul baik segi benda maupun terhadap penggunaan harta waris itu sendiri. Dampak yang timbul diantaranya adalah tidak sahnya jual beli terhadap harta waris yang belum dibagikan dimana para ahli waris tidak mengizinkan penjualan harta tersebut. Harta waris baik bergerak maupun tidak seperti tanah dan rumah, seringkali menjadi masalah ketika tidak ada keterangan jelas mengenai pembagian dan siapa sajakah pewaris harta tersebut. Terlebih lagi jika tanah waris tersebut hendak dijual dikemudian hari, jika semua hak dan nama-nama ahli waris sudah jelas, tapi ada salah satu ahli waris yang tiba-tiba menjual tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya maka perbuatan itu melanggar hukum.

Dari penjelasan diatas yang melakukan praktek jual beli harta warisan yang belum dibagi pada keluarga bapak Umar Hasan di desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten



Peukal Abab Lematang Ilir tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem jual beli, maka perlu adanya solusi untuk masyarakat desa Tanjung Kurung agar melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Maka jual beli yang ada di desa Tanjung kurung tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Islam Kecuali penjual harta warisan hanya menjual bagiannya saja bukan bagian saudaranya. Adapun praktek jual beli yang dilakukan oleh keluarga bapak alm. Umar Hasan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukul Abab Lematang Ilir ini termasuk tidak sah menurut Syariat Islam. Maka pada praktek jual beli Harta Warisan Yang Belum Dibagi tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan permasalahan yang telah di bahas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya praktek jual beli harta warisan yang belum dibagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir disebabkan oleh faktor penundaan pembagian harta warisan, faktor keserakahan, faktor ekonomi, faktor kekuasaan, dan kurangnya bimbingan dalam kewarisan. sebenarnya sama seperti praktek jual beli pada umumnya, namun yang menjadi permasalahan disini adalah objek dari jual beli itu sendiri yang belum memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dimana objek dari jual beli tersebut berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang masih menjadi tanah warisan, Kepemilikan tanah tersebut belum jelas karena tanah beserta bangunan rumah di atasnya masih menjadi milik bersama diantara para ahli waris lainnya.
2. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktek jual beli harta warisan yang belum di bagi di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tersebut belum sesuai dengan sistem yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah terhadap tata cara jual beli yang benar, tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem jual beli, maka perlu adanya solusi untuk masyarakat desa Tanjung Kurung agar melakukan kegiatan transaksi sesuai dengan syariat Islam. Maka jual beli yang ada di desa Tanjung kurung tersebut tidak di perbolehkan

berdasarkan hukum Islam Kecuali penjual harta warisan hanya menjual bagiannya saja bukan bagian saudaranya. Adapun praktek jual beli yang dilakukan di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ini termasuk tidak sah menurut Syariat Islam, maka pada praktek jual beli harta warisan yang belum di bagi tidak diperbolehkan oleh hukum Islam.

## **B. SARAN**

Saran yang hendak penulis sampaikan kepada subyek penelitian adalah:

1. Ketika hak-hak pewaris telah selesai dilaksanakan, sebaiknya pembagian harta warisan harus segera dilakukan.
2. Jika harta warisan itu belum dibagi dan ahli waris yang terdesak membutuhkan uang dan ingin menjualnya hendaknya ia memberi tahu kepada ahli waris lainnya terlebih dahulu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2015.

### B. BUKU

Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Al-Buraey, Muhammad A. *ISLAM: Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*. Jakarta; CV Rajawali, 1986.

Ali, Daud. *Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Ali, H. M. Daud. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Arif, Saifudin. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*. Jakarta: Darunnajah, 2008.

Ash-shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawaris, Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2010.

Asyhadue, Zaeni. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Athoillah, Mohammad. *Fikih Mawaris*. Jakarta: Kencana, 2012.

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2010.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami Wa Adillatahu Jilid 10*. Jakarta: Darul Fikir, 2003.
- Bertens. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Budiono, Rahmat. *Pembaruan Hukum Kewarisan diIndonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terjemahan Ahmad Tirmidzi dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.
- Ghazaly Abdul Rahman, Dkk. *Fikih Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman dan Ghufrun Ihsan, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Edisi 1, Cet, 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003.
- Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Cetakan ke-2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Buku Pertama. Jakarta: Tinta-Mas, 1981.
- Hazairin. *Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist*, Buku ke-2. Jakarta: Tinta-Mas, 1985.
- Johari dan Yusliati. *Arbitrase Syariah*. Pekanbaru: Sasqa Press, 2008.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Makro Islam*. Cet.Ke-2. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2011.
- Lubis, Suhrawadi K. dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani. *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta; Prenadamedia Group, 2015.
- Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Mimik. *Metodelogi Kualitatif*. Jawa Timur: Zifatama Publisher, 2015.
- Moh. Muhibbin, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Muhammad dan Alimin. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Muhibbin Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam, Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta:Amzah, 2013.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam, Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2017.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Kutipan dari buku *Fiqh al-Sunnah*, Al-sayid sabiq,Beirut: Dar al-Kutub al- Arabi-yah, 1971.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Kutipan dari buku *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili, Beirut: Dar al-Fikri, 2011.
- Nasution, Amin Husen. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.

- Nasution, Amin Husen. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Nasution, Harun. *Teologi Islam*. Jakarta: yayasan penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam
- Rahman, Fachtur. *Ilmu Waris*. Bandung: Alma'arif, 1994.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rozalindah. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Shiiddieqy, Hasbi Ash. *Hukum-Hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Madzab)*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2019.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*. Tangerang Selatan: Sintesis, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian*. Jakarta: PTRineka Cipta, 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Usman, Suparman & Yusuf Somawinata. *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Zainuddin. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

### C. Jurnal/Skripsi

- Hermanto, Angga Setiawan. "Analisis Hukum Pembagian Warisan Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus putusan Nomor 284/PDT.G.2015/PA.PRg dan Nomor 33/PDT.G/2015/PTA.MKS, Skripsi. Makasar: Fakultas Hukum, UHM, 2017.
- Innah, Ety Nur. "Peranan Komunikasi Dalam Pendidikan" Dalam Jurnal *Al-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1. Januari 2013.
- Riziqin, Chiru. "Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam persepsi Masyarakat Desa Pasirsari" Skripsi. Bandung: Fakultas Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.



Santoso, Tri Prastyo Wahyu. *Proses Penyelesaian Sangketa Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Pengadilan Surakarakarta)*, Skripsi. Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2016.

Supriyadi. *Pilihan Hukum Kewarisan dalam Masyarakat yang Pluralistik, (studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata)*. Jurnal Al- Adalah, Volume X11. No.3 Juni 2013.

#### **D. Sumber-Sumber Lainnya**

<https://islam.nu.or.id/warisan/tiga-sebab-seseorang-tak-berhak-memperoleh-warisan-BHsS8> (12 November 2022)

<https://islam.nu.or.id/warisan/tiga-sebab-seseorang-tak-berhak-memperoleh-harta-warisan-BHsS8> (12 november 2022)

Sumber: <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-13-14-00Yrn>

## LAMPIRAN- LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

### PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Fitrianti  
NIM/ Program Studi :1820104104/ Hukum Ekonomi Islam  
Skripsi Berjudul :Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli  
Harta Warisan Yang Belum Di bagi (Studi Kasus Di Desa  
Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal  
Abab Lematang Ilir)

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Juli 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
  
Dr. Muhammad Harun, M.Ag  
NIP. 19680821199503100


**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitrianti  
NTM/Prodi : 1820104104/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta warisan Yang Belum Di Bagi (Studi Kasus Keluarga Bapak Umar Hasan Di Desa Tnajung Kurung Kecamatan Ahab Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 05 Mei 2023

  
Fitrianti  
NIM. 1820104104





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)  
Ditulis Oleh : Fitrianti  
NIM/ Program Studi : 1820104104/Hukum Ekonomi Syariah

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Palembang, Juli 2023

Pembimbing Utama

Dr. M. Zuhdi, M. H. I  
NIP. 195907101992031002

Pembimbing Kedua

Ria Astina, M. H. I  
NIP. 198608222020122009

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI  
HARTA WARISAN YANG BELUM DI BAGI (STUDI KASUS DI DESA  
TANJUNG KURUNG KECAMATAN ABAB KABUPATEN PENUKAL  
ABAB LEMATANG ILIR)

SKRIPSI

Dibusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :  
FITRIANTI  
NIM. 1820104104



Acc 15/6 2022.  
*[Signature]*  
Pangji -

*Handwritten notes:*  
Karya magister  
revisi  
Dae. S. Lee  
23/6/23

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2022



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainol Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH

Yang berantelangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Fitranti  
NIM : 1820104104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendafitran Yudisium dan Wisuda pada bulan september 2023.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalamu'alaikumWr, Wb.

Palembang, Juli 2023

Penguji Kedua,

Prof. Dr. H. Cholidi, MA  
NIP.195708011983031007

Badi Purnomo, L.L.M  
NIP.198912042019034000

Mengetahui,  
Ketua Prodi HES

Dra. Atika, M. Hum  
NIP.196811061994032003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.3

Hal : Mohon Izin Penjiilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Fitriani  
NIM : 1820104104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penak Abab Lematang Ilir)

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2023

Penguji Utama

Prof. Dr. H. Cholidi, MA  
NIP.195708011983031007

Penguji Kedua,

Hidayat Purandara, I., I.M  
NIP.198912042019031000



Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Torik, Lc, MA  
NIP.19751024200112102



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K.H. Zuhdi Abidin Fery No. 1 Km. 3,5 Palembang 30116 Telp. (0711) 352427 website:radenfatah.ac.id

Formulir E. 3

**KEPUTUSAN PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Nama : .....

Setelah menguji Skripsi saudara :

Nama : Fitrianti  
NIM : 1820104104  
Fak / Jur : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta warisan Yang Belum Di Bagi (Studi Kasus Keluarga Bapak Umar Hasan Di Desa Tanjung Kunung Kecamatan Aboh Kabupaten Penakal Aboh Lemtang Ilir)

Panitia ujian munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang memutuskan bahwa saudara tersebut telah berhasil/gagal dalam mempertahankan Skripsi dan dinyatakan dengan nilai 77,8 B. Untuk diperkenankan menerima ijazah/ujian kembali, saudara tersebut diatas harus memenuhi kewajiban :

1. Perbaikan
2. ....
3. ....

dengan demikian, saudara tersebut diatas telah/belum berhak mempergunakan gelar Sarjana Hukum (S.H) serta hak-haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Ditetapkan di Palembang

Pada 24-5-2023

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH :**

Ketua	: Dra. Arma. M.Hum	ii:	
Penguji Utama	: Prof. Chelid	ii:	
Penguji kedua	: Brody P LLM	ii:	
Pembimbing Utama	: Drs. M. Zuhdi, M. H. I.	ii:	
Pembimbing Kedua	: Ria Astina, M. H. I.	ii:	
Sekretaris	: Brody P LLM	ii:	





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitriani  
NIM : 1820104104  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 24 Mei 2023  
PANTIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	:	Drs. M. Zuhdi, M. H. I
		l.t	
Tanggal	Pembimbing Kedua	:	Ria Astina, M. H. I
		l.t	
Tanggal	Penguji Utama	:	Prof. Dr. H. Cholidi, MA.
		l.t	
Tanggal	Penguji Kedua	:	Bitoh Purnomo, L.L.M
		l.t	
Tanggal	Ketua Panitia	:	Drs. Atika, M. Hum
		l.t	
	Sekretaris	:	Bitoh Purnomo, L.L.M
		l.t	



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fiky No. 1 Km. 3,5 Palembang 30125 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : FITRIANTI  
 NIM/Prodi : 1820104104/Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Kurung Kecamatan Abab Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir)  
 Pembimbing I : Drs, M. Zuhdi, M.H.I

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1	15 - 01 - 2023	1. Judul.	/
2.	14 - 01 - 2023	2. Bab II Teori - pake	/
3	16 - 01 - 2023	3. Syss Bm Sngi Akad (Aukh?) Sngi jual	/
4	18 - 01 - 2023	4. Berbanyan hasil wawancara Pada bab IV	/
5	20 - 01 - 2023	5. Masukan buku penelitian	/
6	22 - 01 - 2023	6. Perbaikan kesimpulan fact Bab IV	/
7	24 - 01 - 2023	7. Perbaikan Abstrak	/
8	25 - 01 - 2023	8. Acc full Bm	/
9		9	/



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Firy No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 Website: radenfatah.ac.id

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : FITRIANTI  
 NIM/Prodi : 1820104104/Hukum Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Harta Warisan Yang Belum Di Bagi (Studi Kasus Di Desa Tanjung Karang Kecamatan Abab Kabupaten Penakal Abab Lematang Ilir)  
 Pembimbing II : Ria Astina, M.H.I

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF
1.	7/10/2022	pendahuluan Bab 1	
2.		tanah pustaka fathak setiap halaman	
3.	21-11-2022	Tanah pustaka dengan pemertan desa	
4.	15/12/2022	Revisi penulisan footnote Buat halaman perbaikan Das I & II	
5.	20-12-2022	Perbaikan Ajar Al-Qur'an	
6.	27-12-2022	dan Hadist	
7.	06-01-2023	Perbaikan bab 1 & Perbaikan baban	
8.	09-01-2023	Buat Abstrak	
9.	10-01-2023	ACC full bab skripsi	

## **LAMPIRAN**

### **WAWANCARA PENJUAL**

1. Nama : Ali Rahmat

Umur : 50 Tahun

Pertanyaan : Kenapa Bapak ingin menjual tanah beserta bangunan rumah di atasnya padahal itu harta warisan yang belum dibagi?

Jawaban : Karena saya sedang membutuhkan uang untuk berobat jadi saya menjual harta warisan itu yang berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya.

Pertanyaan : Kepada siapa bapak menjual harta warisan tersebut?

Jawaban : Saya menjual harta warisan berupa tanah dan bangunan di atasnya kepada ibu Asmaini.

Pertanyaan : Apakah yang melatarbelakangi Bapak sehingga Bapak berinisiatif ingin menjual harta warisan yang belum dibagi ini?

Jawaban : Karena saya merasa saya berhak seutuhnya kapanpun saya ingin menjual rumah tersebut dikarenakan saya anak tertua laki-laki dalam keluarga ini.

## **LAMPIRAN WAWANCARA PEMBELI**

1. Nama : Asmaini  
Umur : 43

Pertanyaan: Apa faktor yang membuat Ibu ingin membeli harta warisan yang belum dibagi ini?

Jawaban : Faktor yang membuat saya ingin membeli harta warisan ini karna merasa kasihan terhadap bapak Ali Rahmat yang sedang membutuhkan uang untuk masuk kerumah sakit dikarnakan perekonomian beliau kurang memadai.

Pertanyaan: Apakah Ibu tahu kalau itu adalah harta warisan yang belum dibagi?

Jawaban: Saya sudah mengetahui bahwa harta yang ingin dijual itu adalah warisan dari orang tua kami tinggalkan untuk anak-anaknya, oleh karena itulah saya berinisiatif untuk membelinya.

Pertanyaan: Mengapa Ibu masih mau membeli harta warisan yang belum dibagikan itu?

Jawaban: alasan saya mau membeli harta tersebut karna saya tidak ingin kehilangan harta peninggalan orang tua kami hilang atau jatuh ketangan orang lain dan hanya tersisa itu peninggalan satu-satunya dari orang tua kami

## LAMPIRAN WAWANCARA SAKSI-SAKSI

1. Nama : Rusnik  
Umur : 45 Tahun

Pertanyaan: Apakah Bapak mengetahui kalau tanah beserta bangunan di atasnya yang dijual itu adalah harta warisan?

Jawaban: Iya saya tahu kalau tanah beserta bangunannya itu adalah harta warisan yang belum dibagi, tanah beserta bangunan rumah di atasnya itu ialah harta warisan dan harta tersebut adalah peninggalan dari Alm. Bapak Umar Hasan yang ditinggalkan untuk anak-anaknya dimana rumah tersebut dihuni oleh salah satu anaknya yaitu bapak Ali Rahmat

2. Nama : Rozali  
Umur : 47 Tahun

Pertanyaan: Apa hubungan Bapak dengan penjual dan pembeli?

Jawaban: Hubungan saya dengan penjual dan pembeli masih ada ikatan saudara aliran darah, saya anak kedua atau adik dari Bapak Ali Rahmat dan kakak dari Ibu Asmaini.

3. Nama : Sari bunga  
Umur : 35 Tahun

Pertanyaan: Mengapa Ibu masih mau menjadi saksi dalam jual beli harta warisan yang belum di bagi ini?

Jawaban: Alasan saya ditunjuk menjadi saksi disini karena saya dianggap sebagai penengah atau kadus dalam keributan di keluarga Alm. Bapak Umar Hasan ini yang terjadi akibat terjualnya harta peninggalan orang tuanya yang dijual oleh anak sulungnya.

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Ali Rahmat Selaku Pihak Pertama  
(Penjual) harta warisan yang belum dibagi di Desa Tanjung  
Kurung



Wawancara dengan Ibu Asmaini Selaku Pihak Kedua  
(Pembeli) harta warisan yang belum dibagi di Desa Tanjung  
Kurung



Wawancara dengan Bapak Rusnik Selaku Saksi dalam jual  
beli harta warisan yang belum di bagi di Desa Tanjung  
Kurung



Wawancara dengan Bapak Rozali Selaku Saksi dalam jual  
beli harta warisan yang belum di jual di Desa Tanjung  
Kurung





Wawancara dengan Ibu Sari Bunga Selaku Saksi sebagai penengah (Kepala Dusun 1) dalam jual beli harta warisan yang belum di bagi di Desa Tanjung Kurung

### **OBJEK BARANG YANG DIJUAL**



Penampakan tanah beserta bangunan rumah diatasnya pada bagian depan



Penampakan tanah beserta bangunan rumah di atasnya pada bagian kiri



Penampakan tanah beserta bangunan rumah di atasnya pada bagian kanan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Fitrianti  
Tempat/Tgl Lahir : Tanjung Kurung, 06 Desember  
2000  
NIM : 1820104104  
Alamat : Dusun 1 Desa Tanjung Kurung  
RT.000 RW.000, Kecamatan.  
Abab, Kabupaten. Penukal  
Abab Lematang Ilir, Sumatera  
Selatan  
No. HP : 082184014514

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Naziri  
Ibu : Asmaini

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Petani  
Ibu : Petani

### D. Riwayat Hidup

1. SDN 10 Abab (2006-2012)
2. SMP N 1 Penukal (2012-2015)
3. SMA N 1 Abab (2015-2018)
4. UIN Raden Fatah Palembang (2018-2023)